KRAKATAU POSCO

ESG POLICY BOOK 2024



President Director's Message

Let me begin by thanking our stakeholders for their unwavering support throughout our journey towards a sustainable future. As the President Director of Krakatau POSCO, I am honored to deliver this message, reaffirming our commitment to Environmental, Social, and Governance (ESG) principles.

Krakatau POSCO is deeply committed to fostering a sustainable future within the global steel industry. As a company contributing to the development of Indonesia, we believe that it is our responsibility to also contribute to a healthier planet.

Our sustainability strategy is grounded in the belief that responsible business practices are not only ethically imperative but also essential for long-term success. We are dedicated to integrating ESG principles into every aspect of our operations, from production processes to community engagement.

Krakatau POSCO is actively working to improve our environmental impact through continuous improvement and the adoption of sustainable practices. We are committed to staying informed about industry trends and investing in solutions that align with our sustainability goals.

Beyond environmental stewardship, we are dedicated to social responsibility. We prioritize the well-being of our employees, promote diversity and inclusion, and actively engage with the communities where we operate. Our aim is to create a positive impact on society and contribute to the overall development of our region.

As we look ahead, we are driven by a vision of a sustainable future where Krakatau POSCO is a respected and responsible member of the steel industry. We will continue to innovate, adapt, and invest in sustainable solutions to ensure that our legacy is one of environmental stewardship, social responsibility, and economic prosperity.

We invite all our employees, stakeholders, and partners to join us on this journey towards a more sustainable future. Together, we can create a world where economic growth and environmental protection are mutually reinforcing.

Cilegon, October 2024

Jung Bum-Su President Director of Krakatau POSCO



Content

01 Environmental Policy	1
02 Biodiversity Policy	6
03 Green Procurement Policy	8
04 Occupational Safety and Health Policy	11
05 Human Rights Management Policy	13
06 Diversity, Equity, & Inclusion Policy	25
07 Responsible Minerals Policy	30
08 Supply Chain Policy	31
09 Stakeholder Engagement Policy	36
10 Tax Policy	40
11 Anti-corruption Policy	42
12 Data Protection and Privacy Policy	48

Purpose

The purpose of this policy is to establish a sustainable management and environmental management system, improve its ability to respond to environmental risks, and contribute to protecting the environment and overcoming climate crisis through cooperation of PT. Krakatau Posco and stakeholders.

Scope of Application

This policy applies to PT Krakatau Posco.

PT Krakatau Posco shall encourage all of affiliates and partners to comply with this policy or establish an equivalent policy.

Basic Principles

- A. Compliance with Environmental Laws and A. Kepatuhan **Mitigation of Environmental Impacts**
 - 1. We shall comply with international conventions and applicable laws on the environment and energy and endeavor mitigate environmental to impact throughout our entire process of development, production, use, and disposal of products.
 - 2. We shall minimize emissions of pollutants by implementing eco-friendly production methods and the best available technology.

B. Response to Climate Change

- 1. We shall establish a risk self-assessment framework in response to climate change, set achievable goals, and selfevaluate performance.
- 2. We shall endeavor to reduce GHG emissions by reducing our dependence on fossil fuels and fossil raw materials, improving energy efficiency, developing & using clean and green renewable energy, and energy efficient technologies.

C. Protection of Biodiversity and Restoration C. Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan of the Natural Environment

1. We shall endeavor to restore the natural ecosystem and protect biodiversity by

Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah untuk membangun sistem manajemen yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, meningkatkan kemampuannya dalam merespons risiko dalam lingkungan, serta berkontribusi melindungi lingkungan dan mengatasi krisis iklim melalui kerja sama antara PT Krakatau Posco dengan para pemangku kepentingan.

Lingkup Penerapan

Kebijakan ini berlaku untuk PT Krakatau Posco. PT Krakatau Posco akan mendorong semua afiliasi dan mitra untuk mematuhi kebijakan ini atau menetapkan kebijakan yang setara.

Prinsip Dasar

- terhadap Undang-Undang Mitigasi Dampak Lingkungan dan Lingkungan
 - 1. Kami akan mematuhi konvensi internasional dan undang-undang yang berlaku tentang lingkungan dan energi, berusaha untuk mengurangi serta dampak lingkungan sepanjang seluruh pengembangan, produksi, proses penggunaan, dan pembuangan produk kami.
 - 2. Kami akan meminimalisasi emisi polutan dengan menerapkan metode produksi yang ramah lingkungan dan teknologi terbaik yang tersedia.

B. Tanggapan terhadap Perubahan Iklim

- 1. Kami akan membangun kerangka kerja penilaian risiko mandiri sebagai tanggapan terhadap perubahan iklim, menetapkan tujuan yang dapat dicapai, dan mengevaluasi kinerja secara mandiri.
- 2. Kami akan berusaha mengurangi emisi GRK dengan menauranai ketergantungan kami pada bahan bakar fosil dan bahan baku fosil, meningkatkan efisiensi energi, mengembangkan & menggunakan energi terbarukan yang bersih dan hijau, serta teknologi yang efisien energi.

Pemulihan Lingkungan Alam

1. Kami akan berusaha untuk memulihkan ekosistem alami dan melindungi

using natural resources and by-products in an efficient manner.

2. In order to minimize damage to the environment, including green areas, forests, wetlands, and oceans, we shall conduct risk assessments when constructing or expanding workplaces and endeavor to restore the existing natural environment through reforestation and afforestation efforts when withdrawing from work sites.

D. Raw and Subsidiary Materials and Water

We shall take into account the amount of resources used to manufacture finished products and endeavor to replace traditional materials with eco-friendly ones, such as raw materials that are renewable or with fewer impurities. We shall also endeavor to reduce the amount of resources used in production activities by adopting new facilities that consume less resources, such as water saving machines, and by implementing clean technologies.

E. Waste and Wastewater

We shall minimize (through reduce and reuse) waste and wastewater generated during the production process and recycle inevitably generated waste and wastewater as much as possible.

We shall also establish waste management and/or water treatment facilities required to minimize the impact that waste and wastewater from our workplaces may have on the environment.

F. Hazardous Chemical

We shall systematically manage hazardous chemicals to prevent chemical accidents, such as chemical leaks or spills, and endeavor to use and release less hazardous chemicals. keanekaragaman hayati dengan menggunakan sumber daya alam dan produk-samping secara efisien.

 Untuk meminimalisasi kerusakan lingkungan, termasuk area hijau, hutan, lahan basah, dan lautan, kami akan melakukan penilaian risiko saat membangun atau memperluas tempat kerja dan berusaha untuk memulihkan lingkungan alam yang ada melalui upaya reboisasi dan afforestasi saat meninggalkan lokasi kerja.

D. Bahan Baku & Pendukung serta Air

Kami akan mempertimbangkan jumlah sumber daya yang digunakan untuk memproduksi produk jadi dan berusaha untuk mengganti bahan tradisional dengan bahan yang ramah lingkungan, seperti bahan baku yang dapat diperbarui atau dengan lebih sedikit pengotor. Kami juga akan berusaha untuk mengurangi jumlah sumber daya yang digunakan dalam kegiatan produksi dengan mengadopsi fasilitas baru yang mengkonsumsi lebih sedikit sumber daya, seperti mesin hemat air, dan dengan menerapkan teknologi bersih.

E. Limbah dan Air Limbah

Kami akan meminimalkan (melalui pengurangan dan penggunaan kembali) limbah padat dan cair yang dihasilkan selama proses produksi dan mendaur ulang sebanyak mungkin limbah padat dan cair yang tidak dapat dihindari.

Kami juga akan membangun fasilitas pengelolaan limbah dan/atau pengolahan air yang diperlukan untuk meminimalkan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh limbah dan air limbah dari tempat kerja kami terhadap lingkungan.

F. Bahan Kimia Berbahaya

Kami akan mengelola bahan kimia berbahaya secara sistematis untuk kecelakaan kimia. seperti menceaah kebocoran atau tumpahan bahan kimia, dan berusaha dan untuk menggunakan melepaskan bahan kimia yang lebih tidak berbahaya.

Action Plan

- A. Establishment of Environmental Management System
 - We shall establish an environmental management system ("EMS") to assess and respond to environmental risks unique to our business activities, set specific environmental performance targets, and continually improve such targets.
 - The board of directors and the executive management shall actively participate in the decision-making and management/supervision of the EMS and provide ample support in both human and material resources, such asigning dedicated working-level employees, to ensure that the EMS is fully installed and operated.
 - 3. For the operation of the EMS, we shall incorporate environment-related factors policies with in existing specific consideration of each company's business situation and, if necessary, establish and comply with specific policies, guidelines, and bylaws on specific environmental concerns such as biodiversity, forest, wetland, and climate risk.
 - 4. We shall discuss the importance of environmental protection and response to climate change with stakeholders, such as contractors, suppliers, and counterparties, and provide support so that they can establish their own EMS.
 - We shall provide training to the officers/employees so they can recognize the importance of environmental management and comprehend the EMS.
 - We shall continuously improve our environmental impact from our manufacturing activities by referring to relevant environmental assessment methods, such as Life Cycle Assessment (LCA), to evaluate the environmental performance of our products and processes throughout their entire life cycle.

Rencana Tindak Lanjut

- Environmental A. Pembentukan Sistem Manajemen Lingkungan
 - 1. Kami akan membangun Sistem Manajemen Lingkungan ("SML") untuk menilai dan menanggapi risiko lingkungan yang unik bagi kegiatan bisnis kami, menetapkan target kinerja lingkungan yang spesifik, dan terus meningkatkan target tersebut.
 - Dewan direksi dan manajemen eksekutif 2. akan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan manajemen/supervisi SML serta memberikan dukungan yang memadai dalam sumber daya manusia dan material, seperti menugaskan secara khusus karyawan di tingkat kerja, untuk memastikan bahwa SML terpasang dan dioperasikan sepenuhnya.
 - 3. Untuk pengoperasian SML, kami akan memasukkan faktor-faktor terkait lingkungan dalam kebijakan yang ada dengan pertimbangan khusus terhadap situasi bisnis masing-masing perusahaan dan, jika perlu, menetapkan dan mematuhi kebijakan, pedoman, dan peraturan khusus mengenai masalah lingkungan tertentu seperti keanekaragaman hayati, hutan, lahan basah, dan risiko iklim.
 - 4. Kami akan membahas pentingnya perlindungan lingkungan dan tanggapan terhadap perubahan iklim dengan para pemangku kepentingan, seperti kontraktor, pemasok, dan pihak terkait, serta memberikan dukungan agar mereka dapat membangun SML mereka sendiri.
 - 5. Kami akan memberikan pelatihan kepada para pejabat/karyawan agar mereka dapat mengenali pentingnya manajemen lingkungan dan memahami SML
 - 6. Kami akan terus meningkatkan dampak lingkungan kami dari aktivitas manufaktur kami dengan merujuk pada metode penilaian lingkungan yang relevan, seperti Analisis Daur Hidup (LCA), untuk mengevaluasi kinerja lingkungan produk dan proses kami

sepanjang siklus hidupnya.

B. Response to Climate Change

- 1. We shall establish a risk self-assessment framework in response to climate change, set achievable goals, and selfevaluate performance
- We shall endeavor to reduce greenhouse gas emissions by reducing our dependence on fossil raw materials, improving energy efficiency, and developing and using renewable energy
- We shall establish and implement concrete and feasible plans to mitigate GHG emissions and achieve carbon neutral goals.

C. Management of Production and Workplace

- We shall ensure that the production and workplace environment is properly managed through processes including KPIs and other performance management indicators, education/training, establishment and management of guidelines, internal inspections, etc.
- We shall apply eco-friendly production processes and the best available technology to minimize the amount of pollutants and the impact of pollutants on the environment.
- We shall establish and operate environmental management manuals tailored to the specific needs of production facilities and workplaces and continually monitor and strive to improve the environmental impact of our operating facilities.

D. Raw & Subsidiary Materials and Water

We shall take into account the amount of resources used to manufacture finished products and endeavor to replace traditional materials with eco-friendly ones.

E. Waste and Wastewater

1. We shall minimize waste and wastewater

B. Tanggapan terhadap Perubahan Iklim

- 1. Kami akan membangun kerangka kerja penilaian risiko mandiri sebagai tanggapan terhadap perubahan iklim, menetapkan tujuan yang dapat dicapai, dan mengevaluasi kinerja secara mandiri.
- 2. Kami akan berusaha untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan mengurangi ketergantungan kami pada bahan baku fosil, meningkatkan efisiensi energi, serta mengembangkan dan menggunakan energi terbarukan.
- 3. Kami akan menetapkan dan melaksanakan rencana yang konkret dan layak untuk mengurangi emisi GRK dan mencapai tujuan netral karbon
- C. Manajemen Produksi dan Sistem Lingkungan Kerja
 - 1. Kami akan memastikan bahwa lingkungan produksi dan tempat kerja dikelola dengan baik melalui prosesproses seperti KPI dan indikator manajemen kinerja lainnya, pendidikan/pelatihan, pembentukan dan pengelolaan pedoman, inspeksi internal, dll.
 - 2. Kami akan menerapkan proses produksi yang ramah lingkungan dan teknologi terbaik yang tersedia untuk meminimalkan jumlah polutan dan dampak polutan terhadap lingkungan.
 - 3. Kami akan membangun dan mengoperasikan manual manajemen lingkungan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik fasilitas produksi dan tempat kerja, serta secara terus-menerus memantau dan berusaha untuk meningkatkan dampak lingkungan dari fasilitas operasi kami.

D. Bahan Baku & Pendukung serta Air

Kami akan mempertimbangkan jumlah sumber daya yang digunakan untuk memproduksi produk jadi dan berusaha untuk mengganti bahan tradisional dengan bahan yang ramah lingkungan.

E. Limbah dan Air Limbah

1. Kami akan meminimalkan limbah dan air

generated during the production process and reuse inevitably generated waste and wastewater as much as possible.

 We shall also establish wastewater treatment facilities required to minimize the impact that waste and wastewater from our workplaces may have on the environment.

F. Hazardous Chemical

We shall systematically manage hazardous chemicals to prevent chemical accidents, such as chemical leaks or spills, and endeavor to use and release less hazardous chemicals. limbah yang dihasilkan selama proses produksi dan menggunakan kembali sebanyak mungkin limbah dan air limbah yang tidak dapat dihindari.

2. Kami juga akan membangun fasilitas pengolahan air limbah yang diperlukan untuk meminimalkan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh limbah dan air limbah dari tempat kerja kami terhadap lingkungan.

F. Bahan Kimia Berbahaya

Kami akan mengelola bahan kimia untuk berbahaya secara sistematis mencegah kecelakaan kimia, seperti kebocoran atau tumpahan bahan kimia, dan berusaha untuk menggunakan dan melepaskan bahan kimia yang lebih tidak berbahaya.

Biodiversity Policy

Purpose

The purpose of this policy is to establish a system whereby PT Krakatau Posco can protect and promote biodiversity while performing its business activities and establish a code of conduct and action plans in order to develop a business model that can promote sustainable growth with the natural environment.

Scope of Application

This policy applies to PT Krakatau Posco.

PT Krakatau Posco shall encourage all of affiliates and partners to comply with this policy or establish an equivalent policy.

Code of Conduct

- We shall shift away from a linear economy where we exploit resources to produce and use products only to eventually discard them, and move instead toward a business model based on a circular economy which is decoupled from the consumption of finite resources and promotes recycling and sustainability.
- We shall identify the potential impact on biodiversity at each stage of our business, endeavor to prevent or minimize such impact, and in cases of damages to biodiversity, strive to recover previous levels of biodiversity through restoration, closure, etc. of affected habitats and land areas.
- When the loss of biodiversity is inevitable, we shall endeavor to minimize the loss of biodiversity, such as creating alternative habitats in other places, and shall not operate in areas of high biodiversity value.
- 4. We shall identify factors that may threaten endangered animals and plants discovered in our workplaces as well as partners' workplaces and develop strategies to protect such species.
- We shall carry out ecosystem restoration projects in areas where our business activities directly or indirectly affect the biodiversity and disclose the process of establishing and implementing plans, and local communities' participation

Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah untuk membangun sistem di mana PT Krakatau Posco dapat melindungi dan mempromosikan keanekaragaman hayati sambil menjalankan kegiatan bisnisnya, serta menetapkan kode etik dan rencana aksi untuk mengembangkan model bisnis yang dapat mempromosikan pertumbuhan berkelanjutan dengan lingkungan alam.

Lingkup Penerapan

Kebijakan ini berlaku untuk PT Krakatau Posco. PT Krakatau Posco akan mendorong semua afiliasi dan mitra untuk mematuhi kebijakan ini atau menetapkan kebijakan yang setara.

Kode Etik

- Kami akan beralih dari ekonomi linier (yang mengeksploitasi sumber daya untuk menghasilkan/ menggunakan produk yang akhirnya dibuang), serta beralih ke model bisnis ekonomi sirkular (yang terlepas dari konsumsi sumber daya terbatas) dan mempromosikan daur ulang dan keberlanjutan.
- 2. Kami akan mengidentifikasi potensi dampak terhadap keanekaragaman hayati pada setiap tahap bisnis kami, berusaha untuk mencegah atau meminimalkan dampak tersebut, dan dalam kasus kerusakan keanekaragaman hayati, berusaha untuk memulihkan tingkat keanekaragaman hayati melalui restorasi, penutupan, dll. dari habitat dan lahan yang terdampak.
- 3. Ketika hilangnya keanekaragaman hayati tidak dapat dihindari, kami akan berusaha untuk meminimalkan hilangnya keanekaragaman hayati, seperti menciptakan habitat alternatif di tempat lain, dan tidak akan beroperasi di area dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi.
- 4. Kami akan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mengancam hewan dan tumbuhan yang terancam punah yang ditemukan di tempat kerja kami serta tempat kerja mitra kami dan mengembangkan strategi untuk melindungi spesies tersebut.
- 5. Kami akan melaksanakan proyek

Biodiversity Policy

efforts.

 We shall actively participate in research and development using biological resources, projects to promote biodiversity and protect animals, and international initiatives related to biodiversity. restorasi ekosistem di area-area di mana kegiatan bisnis kami secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi keanekaragaman hayati dan mengungkapkan proses pembentukan dan pelaksanaan rencana, serta upaya partisipasi masyarakat setempat.

6. Kami akan berpartisipasi aktif dalam penelitian dan pengembangan menggunakan sumber daya biologis, proyek-proyek untuk mempromosikan keanekaragaman hayati dan melindungi hewan, serta inisiatif internasional terkait keanekaragaman hayati.

Action Plan

- 1. We shall establish procedures and governance where biodiversity issues are considered in our business strategies, decision-making process, and long-term risk analysis, and the board of directors shall monitor the above.
- 2. We shall integrate biodiversity management into the EMS.

Rencana Tindak Lanjut

- 1. Kami akan menetapkan prosedur dan tata kelola di mana isu-isu keanekaragaman hayati dipertimbangkan dalam strategi bisnis, proses pengambilan keputusan, dan analisis risiko jangka panjang kami, dan dewan direksi akan memantau hal-hal tersebut di atas.
- 2. Kami akan mengintegrasikan pengelolaan keanekaragaman hayati ke dalam SML.

Green Procurement Policy

Purpose

The purpose of this policy is for PT. Krakatau POSCO to prevent the overconsumption of resources and environmental pollution in the entire process of our business activities and comply with applicable laws while implementing sustainable procurement to fulfill our social responsibilities.

Scope of Application

This policy applies to PT Krakatau Posco.

PT Krakatau Posco shall encourage all of affiliates and partners to comply with this policy or establish an equivalent policy.

Code of Conduct

- 1. We shall conduct effective and practicable green procurement activities that consider eco-friendliness and sustainability throughout the entire process of business activities, from the raw/subsidiary procurement of materials, manufacturing, operation, and logistics/distribution to waste treatment.
- In order to ensure feasible and effective environmental management, we shall implement green procurement not only in purchasing materials for main business activities but also for the company-wide procurement of consumable materials such as office supplies, workplace tools, etc.

Action Plan

- A. Strong Recommendation for Green Procurement
 - We shall actively purchase green products, and prepare support programs to ensure that green products can be considered as a priority in the process of purchasing materials, etc.
 - When it is difficult to purchase green products because there is no certification system or certified product in the market, we shall purchase ecofriendly products as much as possible using available information on the impact of products on the environment,

Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah agar PT. Krakatau POSCO dapat mencegah konsumsi sumber daya yang berlebihan dan polusi lingkungan dalam seluruh proses kegiatan bisnis kami, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sambil menerapkan pengadaan yang berkelanjutan untuk memenuhi tanggung jawab sosial kami.

Lingkup Penerapan

Kebijakan ini berlaku untuk PT Krakatau Posco. PT Krakatau Posco akan mendorong semua afiliasi dan mitra untuk mematuhi kebijakan ini atau menetapkan kebijakan yang setara.

Kode Etik

- Kami akan melaksanakan kegiatan pengadaan hijau yang efektif dan dapat dijalankan yang mempertimbangkan ramah lingkungan dan keberlanjutan sepanjang seluruh proses kegiatan bisnis, mulai dari pengadaan bahan baku/bahan penunjang, manufaktur, operasi, dan logistik/distribusi hingga pengolahan limbah.
- Untuk memastikan pengelolaan lingkungan yang layak dan efektif, kami akan menerapkan pengadaan hijau tidak hanya dalam pembelian material untuk kegiatan bisnis utama tetapi juga untuk pengadaan material konsumsi perusahaan secara keseluruhan seperti perlengkapan kantor, peralatan kerja, dll.

Rencana Tindak Lanjut

Green A. Rekomendasi Kuat untuk Pengadaan Hijau

- 1. Kami akan secara proaktif melakukan pembelian produk hijau, serta menyediakan program-program pendukung untuk memastikan produk hijau dapat diprioritaskan dalam proses pengadaan bahan, dan sebagainya.
- Ketika sulit untuk membeli produk hijau karena tidak ada sistem sertifikasi atau produk bersertifikat di pasar, kami akan membeli produk ramah lingkungan sebanyak mungkin menggunakan informasi yang tersedia tentang dampak produk terhadap lingkungan, dengan

Green Procurement Policy

taking into consideration whether recycled raw materials are used, whether the products contain hazardous chemicals, the recyclability of products and packaging materials, and the amount of carbon generated in the manufacturing and distribution process.

- B. Establishment of Green Procurement System
 - 1. In order to ensure effective implementation of green procurement and continuous improvement of effective green procurement activities, we shall establish a green procurement system whereby we can monitor the status of green procurement, discover and introduce green products and suppliers of such products, evaluate green procurement performance, and establish mid-to long term goals.
 - 2. We shall prepare measures to share information on green procurement performance and goals with stakeholders.
- C. Encourage the Supply Chain to Implement *C.* Green Procurement

We shall encourage our affiliates, contractors, suppliers, and counterparties to implement green procurement to the extent permitted by law. In particular, we shall whether candidates consider have established and implement their own green procurement policies when selecting contractors.

Definition

A. Green Procurement

Refers to purchasing activities where we operate purchase contracts and supply chain management in an eco-friendly manner by evaluating the environmental impact of the production, supply, distribution, and postprocessing process of products which are necessary for our business activities, such as raw/subsidiary materials, office supplies, and other equipment, at the stage of procuring such products.

B. Green Product

1. Products that have received a certification for their eco-friendliness in

mempertimbangkan apakah menggunakan bahan baku daur ulang, apakah produk tersebut mengandung bahan kimia berbahaya, apakah produk dan bahan kemasan dapat didaur ulang, dan berapa jumlah karbon yang dihasilkan dalam proses manufaktur dan distribusi.

Procurement B. Pendirian Sistem Pengadaan Hijau

- 1. Untuk memastikan implementasi pengadaan hijau yang efektif dan berkelanjutan peningkatan kegiatan pengadaan hijau yang efektif, kami akan mendirikan sistem pengadaan hijau dimana kami dapat memantau status dan penaadaan hijau, menemukan memperkenalkan produk hijau dan pemasok produk tersebut, mengevaluasi kinerja pengadaan hijau, dan menetapkan tujuan jangka menengah hingga panjang.
- Kami akan menyiapkan langkah-langkah untuk membagikan informasi tentang kinerja dan tujuan pengadaan hijau dengan para pemangku kepentingan.
- . Mendorong Rantai Pasokan untuk Menerapkan Pengadaan Hijau

Kami akan mendorong afiliasi, kontraktor, pemasok, dan pihak terkait kami untuk menerapkan pengadaan hijau sejauh diizinkan oleh hukum. Secara khusus, kami akan mempertimbangkan apakah calon telah menetapkan dan menerapkan kebijakan pengadaan hijau mereka sendiri saat memilih kontraktor.

Definisi

A. Pengadaan Hijau

Mengacu pada kegiatan pembelian di mana kami mengoperasikan kontrak pembelian dan manajemen rantai pasokan secara ramah lingkungan dengan mengevaluasi dampak lingkungan dari proses produksi, pasokan, distribusi, dan pasca pengolahan produk yang diperlukan untuk kegiatan bisnis kami, seperti bahan baku/bahan tambahan, perlengkapan kantor, dan peralatan lainnya, pada tahap pengadaan produk tersebut.

B. Produk Hijau

1. Produk yang telah menerima sertifikasi untuk keramahan lingkungannya sesuai accordance with the relevant laws and regulations of the Republic of Indonesia and the policies of the government and public institutions or that meet the standards for the above certifications.

- Foreign Government Certified Product. Products certified as eco-friendly, sustainable, low-carbon, and/or green by foreign governments in accordance with relevant certification systems comparable to those listed under (1) above (e.g. EU Ecolabel, Nordic Swan, etc.)
- Independent Certification Body Certified Product. Products certified as ecofriendly, sustainable, low-carbon, and/or green by internationally trusted independent certification bodies such as LEED, OEKO-TEX, Green Seal, ENERGY STAR, Cradle to Cradle, etc.

dengan undang-undang dan peraturan terkait Republik Indonesia dan kebijakan pemerintah dan lembaga publik atau yang memenuhi standar untuk sertifikasi tersebut di atas.

- 2. Produk Bersertifikat Pemerintah Asing. Produk yang disertifikasi sebagai ramah lingkungan, berkelanjutan, rendah karbon, dan/atau hijau oleh pemerintah asing sesuai dengan sistem sertifikasi terkait yang sebanding dengan yang tercantum dalam (1) di atas (misalnya EU Ecolabel, Nordic Swan, dll.)
- 3. Produk Bersertifikat Badan Sertifikasi Independen. Produk yang disertifikasi sebagai ramah lingkungan, berkelanjutan, rendah karbon, dan/atau hijau oleh badan sertifikasi independen yang dipercaya secara internasional seperti LEED, OEKO-TEX, Green Seal, ENERGY STAR, Cradle to Cradle, dll.

Occupational Health and Safety Policy

Purpose

This policy ensures that PT Krakatau Posco complies with domestic and international laws and standards for occupational safety and health and continuously improves the occupational safety and health management system, and ultimately create a safe working environment that is optimized for the physical and mental health and safety of workers in terms of occupational safety and health.

Scope of Application

This policy applies to PT Krakatau Posco.

PT Krakatau Posco shall encourage all of partners to comply with this policy or establish an equivalent policy.

Code of Conduct

A. Workplace

- We shall identify hazards and risks . associated with all facilities and operations of workplaces, prioritize the identified hazards and risks, and establish and implement plans to address such hazards and risks. We shall set quantified goals for performance evaluation SO that hazards and risks can be managed on an ongoing basis.
- We shall establish and strictly comply with workplace safety rules and ensure that workers can work in a safe and pleasant workplace.

B. Products and Services

- We shall make safety a top priority in the process of producing and delivering goods and services to consumers.
- We shall regularly identify issues that may harm the safety of our products and services, find solutions to those issues, and set goals. We shall transparently disclose the above issues and goals to our stakeholders, including consumers.

Tujuan

Kebijakan ini memastikan bahwa PT Krakatau Posco mematuhi peraturan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja nasional dan internasional, serta terus meningkatkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan optimal untuk kesehatan fisik, mental, dan keselamatan pekerja dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja.

Lingkup Penerapan

Kebijakan ini berlaku untuk PT Krakatau Posco. PT Krakatau Posco akan mendorong semua mitra untuk mematuhi kebijakan ini atau menetapkan kebijakan yang setara.

Kode Etik

A. Lingkungan kerja

- Kami akan mengidentifikasi bahaya dan risiko yang terkait dengan semua fasilitas tempat dan operasi kerja, memprioritaskan bahaya dan risiko yang telah diidentifikasi, serta menetapkan dan melaksanakan rencana untuk mengatasi bahaya dan risiko tersebut. Kami akan menetapkan tujuan yang terkuantifikasi untuk evaluasi kinerja sehingga bahaya dapat dikelola dan risiko secara berkelanjutan.
- Kami akan menetapkan dan mematuhi secara ketat peraturan keselamatan tempat kerja serta memastikan bahwa pekerja dapat bekerja dalam lingkungan kerja yang aman dan menyenangkan.

B. Produk dan Jasa

- Kami akan menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama dalam proses produksi dan pengiriman barang serta jasa kepada konsumen.
- Kami akan secara teratur mengidentifikasi masalah yang dapat membahayakan keselamatan dari produk dan layanan kami, menemukan solusi untuk masalah tersebut, dan menetapkan tujuan. Kami akan secara transparan mengungkapkan masalah dan tujuan tersebut kepada para pemangku kepentingan kami, termasuk konsumen.

Occupational Health and Safety Policy

C. Promotion of Officer/Employee Health

 We shall promote the health of our officers/employees by providing learning programs on personal health management and routines. We shall provide programs for mental health improvement and therapy/counseling in order to prevent and manage workrelated stress. We shall also provide assistance to officers/employees so that they can get treatment and counseling, if necessary.

C. Peningkatan Kesehatan Karyawan/Pegawai

Kami akan mempromosikan kesehatan pegawai/karvawan kami dengan menyediakan program pembelajaran tentang manajemen kesehatan pribadi dan rutinitas. Kami akan menyediakan program untuk peningkatan kesehatan mental dan terapi/konseling untuk mencegah dan mengelola stres terkait pekerjaan. Kami juga akan memberikan bantuan kepada pegawai/karyawan aaar mereka dapat memperoleh perawatan dan konseling, jika diperlukan.

Action Plan

- We shall evaluate hazards and risks related to occupational safety and health, establish a safety and health management system that can respond to the above hazards and risks, set specific performance goals, and endeavor to continuously improve them.
- The board of directors and the executive management shall actively participate in important decision-making and management/supervision regarding the establishment and operation of the safety and health management system and discuss with workers or workers' representatives, if necessary.
- We shall provide all employees with proper knowledge and competency to be able to implement health & safety management system through training and awareness
- We shall make a plan to prepare for and respond to emergencies.

Rencana Tindak Lanjut

- Kami akan mengevaluasi bahaya dan risiko 1. terkait keselamatan dan kesehatan kerja, serta membangun sistem manajemen keselamatan dan kesehatan yang mampu mengatasi bahaya dan risiko tersebut. Kami akan menetapkan tujuan kinerja yang spesifik dan terus berupaya untuk meningkatkannya.
- 2. Dewan direksi dan manajemen puncak akan secara aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penting terkait pembentukan dan pengoperasian sistem manajemen keselamatan dan kesehatan, serta berdiskusi dengan pekerja atau perwakilan pekerja jika diperlukan.
- 3. Kami akan memberikan semua karyawan pengetahuan dan kompetensi yang tepat untuk dapat menerapkan sistem manajemen kesehatan & keselamatan kerja melalui pelatihan dan kesadaran.
- 4. Kami akan menyusun rencana untuk mempersiapkan dan menanggapi keadaan darurat.

Purpose

This policy aims to ensure that PT Krakatau Posco complies with international human rights standards such as UN Guiding Principles on Business and Human Rights, UN Global Compact, Universal Declaration of Human Rights, and OECD Guidelines for Multinational Enterprises and implements human rights management based on respect for labor principles recommended by the International Labor Organization and ratified by the government.

Scope of Application

This policy applies to PT Krakatau Posco. PT Krakatau Posco shall encourage all of partners to comply with this policy or establish an equivalent policy.

Code of Conduct

A. General Principle

- We shall respect the UN Guiding Principles on Business and Human Rights and acknowledge that all human beings have the right to dignity, including the following related rights: right to life and physical safety; freedom of thought, expression, and religion; freedom of association; freedom of family life and privacy; right to food and water; freedom from torture, slavery, or forced labor; right to fair and decent working conditions; and antidiscrimination.
- To this end, we shall prevent infringement on the human rights of others and take appropriate measures to prevent and address negative impacts on human rights that may occur in the course of our business activities.
- To meet the expectations of stakeholders by fulfilling our responsibility to respect human rights, our officers/employees shall comply with the following recommendations regarding human rights management:
 - We shall comply with applicable laws and internationally recognized global

Tujuan

Kebijakan ini bertujuan memastikan bahwa PT Krakatau Posco mematuhi standar hak asasi manusia internasional, seperti Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Pakta Global PBB, Manusia, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk menerapkan manajemen hak asasi manusia berdasarkan prinsip-prinsip ketenagakerjaan direkomendasikan oleh Organisasi yang Perburuhan Internasional dan telah diratifikasi oleh pemerintah.

Lingkup Penerapan

Kebijakan ini berlaku untuk PT Krakatau Posco.

PT Krakatau Posco akan mendorong semua mitra untuk mematuhi kebijakan ini atau menetapkan kebijakan yang setara.

Kode Etik

A. Prinsip-Prinsip Umum

- 1. Kami akan menghormati Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia dan mengakui bahwa semua manusia memiliki hak atas martabat, termasuk hak-hak terkait berikut: hak atas hidup dan keselamatan fisik; kebebasan berpikir, berekspresi, dan beragama; kebebasan berserikat; kebebasan kehidupan keluarga dan privasi; hak atas pangan dan air; kebebasan dari penyiksaan, perbudakan, atau kerja paksa; hak atas kondisi kerja yang adil dan layak; dan anti-diskriminasi.
- 2. Untuk itu, kami akan mencegah pelanggaran terhadap hak asasi manusia orang lain dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah dan mengatasi dampak negatif terhadap hak asasi manusia yang mungkin terjadi dalam kegiatan bisnis kami.
- 3. Untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan dengan memenuhi tanggung jawab kami untuk menghormati hak asasi

human rights standards wherever we operate our business;

- When faced with conflicts with local regulations, we shall pursue ways to comply with global human rights standards; and
- We shall treat the risk of serious human rights violations as an important management issue of the company.

B. Major Human Rights Issue

1. Anti discrimination

- We shall not discriminate against individuals on the grounds of ethnicity, nationality, gender, age, academic background, religion, regional background, disability, marital status, or other differences.
- We shall provide equal opportunities for skill development and selfimprovement. Individuals are remunerated in an appropriate manner based on fair evaluations of their skills and achievements.
- We shall provide equal employment opportunities to all individuals with the required skills and qualifications.
- 2. Prohibition of Forced Labor and Child Labor
 - We are committed to upholding and implementing all applicable national and international labor laws, including those related to child labor, human trafficking, and the protection of employee rights. We condemn and prohibit any form of labor exploitation and ensure a safe and fair working environment for all employees.

manusia, para pejabat/karyawan kami harus mematuhi rekomendasirekomendasi berikut mengenai manajemen hak asasi manusia:

- Kami akan mematuhi hukum yang berlaku dan standar hak asasi manusia global yang diakui secara internasional di mana pun kami menjalankan bisnis kami;
- Ketika dihadapkan pada konflik dengan peraturan lokal, kami akan mencari cara untuk mematuhi standar hak asasi manusia global; dan
- Kami akan memperlakukan risiko pelanggaran hak asasi manusia yang serius sebagai masalah manajemen penting perusahaan

B. Isu Hak Asasi Manusia Utama

1. Anti Diskriminasi

- Kami tidak akan mendiskriminasi individu berdasarkan etnis, kebangsaan, jenis kelamin, usia, latar belakang akademik, agama, latar belakang regional, disabilitas, status perkawinan, atau perbedaan lainnya.
- Kami akan memberikan kesempatan yang sama untuk pengembangan keterampilan dan peningkatan diri. Individu akan dibayar dengan cara yang sesuai berdasarkan evaluasi yang adil atas keterampilan dan prestasi mereka.
- Kami akan memberikan kesempatan kerja yang sama kepada semua individu dengan keterampilan dan kualifikasi yang diperlukan
- 2. Larangan Kerja Paksa dan Pekerja Anak
 - Kami berkomitmen untuk . menjunjung tinggi dan semua menerapkan undangundang ketenagakerjaan nasional dan internasional yang berlaku, termasuk yang terkait dengan perdagangan pekerja anak, manusia, dan perlindungan hakhak karyawan. Kami mengecam

3. Guarantee of Freedom of Association and Collective Bargaining

- We shall recognizes that the Labor Union is an official organization body outside the official service within the Company that can act for and on behalf of all its members who work for the Company.
- We shall establish strategic and mutually beneficial partnerships and strive to create synergies in order to improve the Company's performance.
- We shall endeavor with Labor union to resolve any industrial relations disputes arising by deliberation to reach consensus.
- We shall enter into a Collective Employment Agreement (PKB) to ensure good cooperation between the two parties in accordance with the aspirations of the Employees.
- We shall not obstruct or force Employees to form or not form, become an administrator or not become an administrator, become a member or not become a member and / or run or not carry out the activities of an Employee Union, as long as the prohibited things are provisions that are not contrary to the norm law, religion, and decency, unless stipulated otherwise in PKB.

4. Guarantee of Occupational Safety

 We shall comply with health and safety procedures and instructions relevant to their work and/or about which they have been trained or dan melarang segala bentuk eksploitasi tenaga kerja dan memastikan lingkungan kerja yang aman dan adil bagi semua karyawan.

- 3. Jaminan Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama
 - Kami mengakui bahwa Serikat Pekerja adalah sebuah badan organisasi resmi di luar layanan resmi dalam Perusahaan yang dapat bertindak untuk dan atas nama semua anggotanya yang bekerja untuk Perusahaan.
 - Kami akan membangun kemitraan strategis dan saling menguntungkan serta berusaha menciptakan sinergi untuk meningkatkan kinerja Perusahaan.
 - Kami akan berusaha bersama Serikat Pekerja untuk menyelesaikan setiap perselisihan hubungan industrial yang timbul melalui musyawarah untuk mencapai konsensus.
 - Kami akan membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk memastikan kerja sama yang baik antara kedua pihak sesuai dengan aspirasi Karyawan.
 - Kami tidak akan menghalangi atau memaksa Karyawan untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi administrator atau tidak menjadi administrator, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota, dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Karyawan, selama hal-hal yang dilarang adalah ketentuan yang tidak bertentangan denaan norma hukum, agama, dan kesusilaan, kecuali ditentukan lain dalam PKB
- 4. Jaminan Keselamatan Kerja
 - Kami akan mematuhi prosedur dan instruksi kesehatan dan keselamatan yang relevan dengan pekerjaan mereka

notified.

 We shall ensure that those they work with including contractors and visitors, are familiar with and follow applicable health and safety procedures and instructions. Safety rules shall be strictly observed, and any risks identified shall be addressed appropriately by all.

5. Prevention of Workplace Harassment

- We aims to foster a workplace culture that respects human rights by establishing measures to prevent and address harassment. It seeks to create comfortable, healthy, and positive working conditions for all employees.
- We shall prevent any employee to engage in verbal, physical, or visual behavior that may offend others, such as the use of profanities, verbal abuse, physical abuse, or sexual harassment that violates the human rights of an individual.

6. Responsible Supply Chain Management

- We shall support our suppliers to maintain compliance with laws and regulations associated with workplace safety, employee human rights, and fair trade.
- In addition, We shall pursue fair trade with business partners and ensure equal treatment based on mutual respect and prevailing regulation.

dan/atau tentang hal-hal yang telah mereka latih atau diberitahu.

- Kami akan memastikan bahwa semua yang bekerja sama dengan mereka, termasuk kontraktor dan pengunjung, memahami dan mengikuti prosedur dan instruksi kesehatan dan keselamatan yang berlaku. Aturan keselamatan harus dipatuhi secara ketat, dan setiap risiko yang diidentifikasi harus ditangani secara tepat oleh semua pihak.
- 5. Pencegahan Pelecehan di Tempat Kerja
 - Kami bertujuan untuk mengembangkan budaya kerja yang menghormati hak asasi manusia dengan menetapkan langkah-langkah untuk mencegah dan mengatasi pelecehan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kondisi kerja yang nyaman, sehat, dan positif bagi semua karyawan.
 - Kami akan mencegah setiap karyawan untuk terlibat dalam perilaku verbal, fisik, atau visual yang dapat menyinggung orang lain, seperti penggunaan katakata kasar, pelecehan verbal, pelecehan fisik, atau pelecehan seksual yang melanggar hak asasi manusia individu.
- 6. Manajemen Rantai Pasok yang Bertanggung Jawab
 - Kami akan mendukung para pemasok kami untuk tetap mematuhi undang-undang dan peraturan yang terkait dengan keselamatan kerja, hak asasi manusia karyawan, dan perdagangan yang adil.
 - Selain itu, kami akan mengejar perdagangan yang adil dengan mitra bisnis dan memastikan perlakuan yang sama berdasarkan saling menghormati dan peraturan yang berlaku.

7. Anti-Corruption and Anti-Bribery

In order to maintain fair trade in all areas, we shall comply with all domestic and international anti-bribery and anticorruption laws and regulations, including Foreign Corrupt Practices Act, 1977 (FCPA) of the United States, the Bribery Act, 2010 of the United Kingdom, the OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Official in International Business Transactions (OECD Convention) etc., and POSCO's Global Anti-Corruption Compliance Guidelines.

8. Guarantee of Environmental Rights

- We shall deeply aware of the importance of environmental issues. Comply with domestic and foreign environment-related laws and strive to improve the environmental impact at all stages of the product life cycle including development, production, and use.
- We shall do the best to minimize pollutant emissions by introducing environmentally friendly production processes and by adopting the best available technologies to prevent environmental pollution.
- We shall endeavor to restore natural ecosystems and conserve biodiversity by making efficient use of natural resources and byproducts
- We shall pursue sustainable and environmental-friendly management through the effective utilization of natural resources and protection of the environment.

9. Protection of Human Rights of Local Residents

 We shall respect the local laws and regulations as well as local culture and tradition, give equal treatment and endeavor for mutual development with the society.

7. Anti-Korupsi dan Anti-Suap

Untuk menjaga perdagangan yang adil di semua bidang, kami akan mematuhi semua undang-undang dan peraturan anti-suap dan anti-korupsi domestik dan internasional, termasuk Undana-Undana Praktik Korupsi Asing, 1977 (FCPA) dari Amerika Serikat, Undang-Undang Suap, 2010 dari Inggris Raya, Konvensi OECD tentang Penanggulangan Suap Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional (Konvensi OECD) dll., dan Pedoman Kepatuhan Anti-Korupsi Global POSCO.

8. Jaminan Hak Lingkungan

- Kami akan menvadari secara pentingnya mendalam isu-isu lingkungan. Kami akan mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan dalam negeri dan luar negeri serta berupaya meningkatkan dampak lingkungan pada semua tahap siklus hidup produk, termasuk pengembangan, produksi, dan penggunaan.
- Kami akan melakukan yang terbaik untuk meminimalkan emisi polutan dengan memperkenalkan proses produksi yang ramah lingkungan dan dengan mengadopsi teknologi terbaik yang tersedia untuk mencegah pencemaran lingkungan.
- Kami akan berusaha untuk memulihkan ekosistem alami dan melestarikan keanekaragaman hayati dengan menggunakan sumber daya alam dan produk sampingan secara efisien.
- Kami akan mengejar pengelolaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan melalui pemanfaatan sumber daya alam secara efektif dan perlindungan lingkungan.
- 9. Perlindungan Hak Asasi Manusia Warga Lokal
 - Kami akan menghormati hukum dan peraturan setempat serta budaya dan tradisi lokal, memberikan perlakuan yang sama, dan berusaha untuk

 We shall endeavor to build community trust in our company by providing support to improve the quality of life of local residents and strengthen the joys of life.

10. Protection of Human Rights of Consumers

- We shall perform customer-oriented work where the voice of customers is heard and respected.
- We shall strictly protect information received from transactions with costumers in accordance with the terms of the relevant contract and the relevant laws.
- We shall provide customers with accurate and timely information. We shall actively accommodate customers' legitimate demand and reasonable suggestions.
- We shall satisfy customers' needs by providing the best products through continuous technology development.
- We shall pay due attention to the safety and health issue of the customers in our management activities, and not provide any product or service that might threaten customer's safety and health.
- We shall respect customers' culture and customs.

C. Establishment of Policies and Procedures We shall prepare the following policies and procedures to fulfill our responsibility to respect human rights.

 Implementation of appropriate policy regimes, including enactment of rules containing the company's responsibility to respect human rights berkembang bersama masyarakat.

- Kami akan berusaha membangun kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan kami dengan memberikan dukungan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk setempat dan memperkuat kebahagiaan hidup.
- 10. Perlindungan Hak Asasi Manusia Konsumen
 - Kami akan melakukan pekerjaan yang berorientasi pada pelanggan, di mana suara pelanggan didengar dan dihormati.
 - Kami akan melindungi secara ketat informasi yang diterima dari transaksi dengan pelanggan sesuai dengan ketentuan kontrak terkait dan undang-undang yang berlaku.
 - Kami akan memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada pelanggan.
 - Kami akan secara aktif mengakomodasi permintaan yang sah dan saran yang wajar dari pelanggan. Kami akan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan menyediakan produk terbaik melalui pengembangan teknologi yang berkelanjutan.
 - Kami akan memperhatikan masalah keselamatan dan kesehatan dalam pelanggan kegiatan manajemen kami, dan tidak menyediakan produk atau layanan yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan pelanggan.
 - Kami akan menghormati budaya dan kebiasaan pelanggan.

C. Pembentukan Kebijakan dan Prosedur Kami akan menyiapkan kebijakan dan prosedur berikut untuk memenuhi tanggung jawab kami dalam menghormati hak asasi manusia.

1. Pelaksanaan rezim kebijakan yang tepat, termasuk pembuatan peraturan yang berisi tanggung jawab

18

- Human rights due diligence procedures to identify, prevent, and mitigate any negative impact on human rights and inspect and investigate any activities that affect human rights
- Procedures to remedy the negative impact on human rights that the company has had

perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia.

- Prosedur uji tuntas hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi dampak negatif terhadap hak asasi manusia serta memeriksa dan menyelidiki aktivitas yang mempengaruhi hak asasi manusia.
- 3. Prosedur untuk memperbaiki dampak negatif terhadap hak asasi manusia yang telah ditimbulkan oleh perusahaan.

Rencana Tindak Lanjut

- A. Tata Kelola Manajemen Hak Asasi Manusia
 - Di bawah Kantor Audit Internal, . perusahaan akan menetapkan kebijakan dan arahan keseluruhan terkait manajemen hak asasi manusia dan memantau pelaksanaan asasi manusia manajemen hak tersebut. Kami akan memfasilitasi pelaksanaan tugas dan memberikan pelatihan hak asasi manusia, mengungkapkan informasi, melakukan due diligence hak asasi manusia, dan memberikan bantuan kepada korban.
 - Kami akan mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi dampak negatif apa pun terhadap hak asasi manusia dengan membangun sistem respons internal Hak Asasi Manusia (termasuk menanggapi masalah yang diidentifikasi, memantau risiko operasional pelanggaran Hak Asasi Manusia, melakukan penyelidikan, tindakan disiplin terhadap pelanggar, memberikan bantuan kepada korban) Internalisasi dan Program & Peningkatan.
 - 1. Sistem Respons Hak Asasi Manusia dan Tindak Lanjut Kami akan mendirikan suatu sistem respons dan melakukan tindakan lanjutan untuk mencegah serta meminimalkan segala dampak negatif terhadap hak asasi manusia

Action Plan

A. Human Rights Management Governance

- Company under Internal Audit Office shall set overall policies and directions related to human rights management and monitor the implementation of such human rights management. We shall facilitate the performance of duties and provide human rights training, disclose information, conduct human rights due diligence, and provide relief to victims.
- We shall identify, prevent, and mitigate any negative impact on human rights by establish Human Rights internal response system (incl. responding to problems identified, monitoring operational risk of Human Rights violation, conduct Investigation, disciplinary action to violator, provide relief to victims) and Internalization & Improvement Program.

1. Human Rights Response system and Follow Up

We shall establish a response system and take follow-up actions to prevent and mitigate any negative impact on human rights.

a. Establishment of Internal Response System

- We must implement clear internal response guidelines for employees to report concerns and ensure a timely and effective resolution process.
- We shall apply internal decision-making and monitoring procedures to effectively respond to the above impact.
- iii. We are committed to identifying and addressing human rights issues through monitoring and conduct investigation if violation found, and also ensuring confidentiality and taking appropriate corrective actions.
- b. Follow up and Improvement
 - i. We shall take the necessary steps to prevent or mitigate any potential or existing adverse impact on human rights.
 - ii. In cases of unexpected negative impact on human rights despite our best policies and procedures, we, alone or in collaboration with other entities, shall endeavor to address such negative impact.
 - iii. When we have not directly contributed to negative impacts on human rights but the negative results are related in a complex way to our operations, production, and services through our relationship with other entities (e.g., suppliers), while we are not directly responsible for devising plans for systematic improvement, but we shall play a certain role.
 - iv. We shall use the influence that the company has to prevent or mitigate the negative impact on human rights, and otherwise may strive to strengthen our influence by collaborating with the relevant entities to protect human rights.

- a. Pembentukan Sistem Respons Internal
 - i. Kami harus menerapkan pedoman respons internal yang jelas bagi karyawan untuk melaporkan kekhawatiran dan memastikan proses penyelesaian yang tepat waktu dan efektif.
 - ii. Kami akan menerapkan prosedur pengambilan keputusan internal dan pemantauan untuk merespons dampak di atas secara efektif.
 - iii. Kami berkomitmen untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah hak asasi manusia melalui pemantauan dan melakukan penyelidikan jika ditemukan pelanggaran, serta memastikan kerahasiaan dan mengambil tindakan korektif yang tepat.
- b. Tindak Lanjut dan Perbaikan
 - i. Kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah atau mengurangi dampak negatif potensial atau yang ada terhadap hak asasi manusia.
 - ii. Jika terjadi masalah hak asasi manusia yang tidak kami duga, meskipun kami sudah memiliki aturan yang baik, kami berusaha akan memperbaikinya, baik sendiri maupun dengan bantuan pihak lain
 - iii. Meskipun kami tidak langsung menyebabkan masalah hak asasi manusia, kami bertanggung jawab

 We shall operate a grievance mechanism that shall serve as an effective remedy for potentially affected stakeholders.

untuk membantu memperbaiki situasi jika masalah ini terkait dengan kegiatan bisnis kami, seperti hubungan dengan pemasok. Kami akan berperan dalam mencari solusi, meskipun kami tidak bertanggung jawab untuk membuat rencana perbaikan yang lengkap

- iv. Kami akan menggunakan pengaruh yang dimiliki perusahaan untuk mencegah atau mengurangi dampak negatif terhadap hak asasi manusia, dan jika kami tidak, dapat berusaha untuk memperkuat pengaruh kami dengan berkolaborasi dengan entitas terkait untuk melindungi hak asasi manusia.
- v. Kami akan mengoperasikan mekanisme pengaduan yang akan berfungsi sebagai solusi efektif bagi para pemangku kepentingan yang berpotensi terpengaruh.
- 2. Internalisasi dan Perbaikan Program

Kami akan berkontribusi pada peningkatan aktual manajemen hak asasi manusia melalui internalisasi budaya organisasi dan kegiatan untuk meningkatkan program.

 Kami akan melakukan kegiatan untuk menginternalisasi manajemen hak asasi manusia ke dalam budaya organisasi dengan memberikan pelatihan dan norma manajemen hak asasi manusia kepada semua

2. Internalization and Program Improvement

We shall contribute to the actual improvement of human rights management through internalization of organizational culture and activities for improving programs.

- We shall carry out activities to internalize human rights management into the organizational culture by providing training and human rights management norms to all officers/employees.
- We shall continue to improve the human rights management system by consulting with experts, and

21

discovering areas for improvement through implementing programs.

- We shall raise awareness of Human Rights to Employees through company notice and campaign to minimize any operation risk of Human Rights and its negative impact
- Mandatory Human Rights pledge will be conducted yearly and must be signed by employees, to ensure that employees are committed to upholding and respecting human rights within the workplace and in their professional conduct
 - Awareness and Education: It helps employees understand their responsibilities regarding human rights, such as non-discrimination, equality, and fair treatment.
 - Legal Compliance: The pledge ensures that employees are aware of and comply with national and international human rights laws, as well as company policies that promote a respectful and inclusive work environment
 - Promoting Ethical Behavior: It reinforces the company's dedication to ethical behavior and social responsibility, encouraging employees to act with integrity and respect towards others.
 - Creating Safe Work 0 а Environment: By signing the pledge, employees commit to contributing to a workplace where respect, human dignity, and diversity are valued, which helps harassment, prevent discrimination, or abuse.

petugas/karyawan.

- Kami akan terus meningkatkan sistem manajemen hak asasi manusia dengan berkonsultasi para dengan ahli, dan menemukan area untuk peningkatan melalui pelaksanaan program.
- Kami akan meningkatkan kesadaran Hak Asasi Manusia kepada Karyawan melalui pemberitahuan perusahaan dan kampanye untuk meminimalkan risiko operasional Hak Asasi Manusia dan dampak negatifnya.
- Pledging Hak Asasi Manusia wajib dilakukan setiap tahun dan harus ditandatangani oleh karyawan, untuk memastikan bahwa karyawan berkomitmen untuk menjunjung dan tinggi hak menghormati asasi manusia di tempat kerja dan dalam perilaku profesional mereka.
 - Kesadaran dan Pendidikan: Ini membantu karyawan memahami tanggung jawab mereka terkait hak asasi manusia, seperti non-diskriminasi, kesetaraan, dan perlakuan yang adil.
 - Kepatuhan Hukum: Ikrar tersebut memastikan bahwa karyawan mengetahui dan mematuhi hukum hak asasi manusia nasional dan internasional, serta kebijakan perusahaan mempromosikan yang lingkungan kerja yang menghormati dan inklusif.
 - Mendorong Perilaku Etis: Ini memperkuat dedikasi perusahaan terhadap

3. Grievance Mechanism

- a. Key Consideration
 - We shall operate a grievance mechanism for negatively affected individuals and communities so that their grievances can be promptly discussed and addressed.
 - We shall endeavor to address grievances swiftly and reasonably by using existing methods such as the WBS (Hotline), Sexual Harassment Response System (Hotline), and the Grievance System. We shall not penalize those who file a complaint, victims, and cooperators on the ground that they apply for counseling or investigation and provide cooperation and providing cooperation and guaranteeing all confidentiality.
 - The grievance mechanism shall perform the following important functions in relation to the company's responsibility to respect human rights:
 - Facilitation of the identification of negative impacts on human rights and acceptance of concerns raised by those directly affected or

perilaku etis dan tanggung jawab sosial, mendorong karyawan untuk bertindak dengan integritas dan menghormati orang lain.

- Menciptakan Lingkungan Kerja yang Aman: Dengan menandatangani ikrar tersebut, karyawan berkomitmen untuk berkontribusi pada tempat kerja di mana martabat manusia, rasa hormat, dan keragaman dihargai, yang membantu mencegah pelecehan, diskriminasi, atau penyalahgunaan.
- 3. Mekanisme Pengaduan
 - a. Pertimbangan Utama Kami akan mengoperasikan mekanisme pengaduan untuk individu dan komunitas yang terdampak negatif sehingga keluhan mereka dibahas dan dapat ditangani dengan cepat.
 - Kami akan berusaha untuk menangani keluhan dengan cepat dan wajar dengan menggunakan metode yang ada seperti WBS (Hotline), Sistem Tanggapan Pelecehan Seksual (Hotline), dan Sistem Pengaduan. Kami tidak akan menghukum mereka yang mengajukan keluhan, korban, dan kooperator atas dasar bahwa mereka mengajukan konseling penyelidikan dan atau memberikan kerja sama menjamin serta kerahasiaan semua
 - Mekanisme pengaduan akan melakukan fungsi-

likely to be affected. Affected persons may report their human rights concerns to Internal Audit Office in person, by mail, by phone, or by email and apply for grievance handling;

- Collection of grievances and provision of early relief to victims in order to prevent the spread of human rights violations; and
- Analysis of operations progress to identify and solve problems in human rights policies and procedures.

fungsi penting berikut terkait tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia:

- Kami akan 0 memfasilitasi identifikasi dampak negatif terhadap hak asasi manusia dan menerima keluhan vana disampaikan oleh pihak-pihak yang terdampak langsung atau berpotensi terdampak. Pihakpihak yang terdampak dapat melaporkan kekhawatiran hak asasi manusia mereka kepada Kantor Audit Internal secara langsung, melalui surat, telepon, atau email. dan mengajukan penanganan keluhan
- Pengumpulan keluhan dan penyediaan bantuan awal kepada korban untuk mencegah penyebaran pelanggaran hak asasi manusia; dan
- Analisis kemajuan operasi untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dalam kebijakan dan prosedur hak asasi manusia.

Purpose

The purpose of this policy is to prevent discrimination, harassment, and sexual harassment in the workplace by improving diversity, equity, and inclusion for all officers/employees of PT Krakatau Posco and to create a healthy working environment where officers/employees can reach their full potential.

Scope of Application

This policy applies to PT Krakatau Posco and its officers/employees. PT Krakatau Posco shall encourage all of affiliates and its officers/employees as well as its partners and their officers/employees to comply with this policy or establish an equivalent policy.

Code of Conduct

A. Diversity and Inclusion

"Diversity" defined as a presence of a variety of individuals within an organization, including but not limited to race, ethnicity, gender, religion, disability, age, socioeconomic status, and other differences. "Inclusion" defined as creating an environment where all individuals feel valued, respected, and have equal opportunities to participate fully in the workplace. Every employee responsible to create a workplace where everyone feels valued, respected, and has equal opportunities by promoting diversity and inclusion among our employees. Particularly, diversity can be achieved by doing the following:

- Respect cultural diversity and maintain an inclusive work environment;
- Create an environment in which all officers/employees can contribute to the company's business operations by utilizing their abilities, experiences, and knowledge to the fullest;
- Support officers/employees to achieve their personal goals and allow them to work flexibly in terms of time, place, and method;
- Remove barriers to communication between organizations and pursue an open corporate culture that promotes open communication and mutual

Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, pelecehan, dan pelecehan seksual, mempromosikan keragaman, kesetaraan, dan inklusi bagi semua pejabat/karyawan PT Krakatau Posco. Dengan menciptakan budaya hormat dan inklusif, kami bertujuan untuk memberdayakan karyawan kami dan memungkinkan mereka mencapai potensi penuh mereka.

Lingkup Penerapan

Kebijakan ini berlaku untuk PT Krakatau Posco dan pejabat/karyawannya. PT Krakatau Posco akan mendorong semua afiliasi dan pejabat/karyawannya serta mitra dan pejabat/karyawannya untuk mematuhi kebijakan ini atau menetapkan kebijakan yang setara.

Kode Etik

A. Keragaman dan Inklusi

"Keragaman" didefinisikan sebagai kehadiran berbagai individu dalam suatu organisasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada ras, etnis, jenis kelamin, agama, disabilitas, usia, status sosial ekonomi, dan perbedaan lainnya. "Inklusi" didefinisikan sebagai menciptakan lingkungan di mana semua individu merasa dihargai, dihormati, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi sepenuhnya di tempat kerja. Setiap karyawan bertanggung jawab untuk menciptakan tempat kerja di mana semua orang merasa diharaai. dihormati, dan memiliki kesempatan yang sama dengan mempromosikan keragaman dan inklusi di antara karyawan kami. Secara khusus, keragaman dapat dicapai dengan melakukan hal-hal berikut :

- Menghormati keberagaman budaya dan mempertahankan lingkungan kerja yang inklusif;
- Menciptakan lingkungan di mana semua petugas/karyawan dapat berkontribusi pada operasi bisnis perusahaan dengan memanfaatkan kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan mereka sepenuhnya;
- Mendukung pejabat/karyawan untuk mencapai tujuan pribadi mereka dan memungkinkan mereka bekerja secara fleksibel dalam hal waktu, tempat, dan

cooperation;

- Provide diverse networking groups where officers/employees can interact with one another;
- Recognize that some officers/employees may have difficulties in working due to physical or mental disabilities and do not alienate or exclude them from the company on the ground of their disabilities;
- Recognize that the company is a place where officers/employees from different generations, with different abilities, backgrounds, nationalities, and races, gather together and work together;
- Create an environment in which all officers/employees with different family relationships such as marital status, divorce status, and children can coexist;
- Introduce a performance-based promotion system; and
- When artificial intelligence ("AI") is used in the hiring, HR management, and training process, avoid using algorithms that may fuel prejudice against specific groups and be careful not to produce any discriminatory results.

metode;

- Kami akan memperbaiki komunikasi antara perusahaan dan menciptakan budaya perusahaan yang terbuka, sehingga semua orang dapat berkomunikasi dengan bebas dan bekerja sama dengan baik;
- Menyediakan kelompok jaringan yang beragam di mana pejabat/karyawan dapat berinteraksi satu sama lain;
- Menyadari bahwa beberapa pejabat/karyawan mungkin memiliki kesulitan dalam bekerja karena disabilitas fisik atau mental dan tidak mengasingkan atau mengecualikan mereka dari perusahaan atas dasar disabilitas mereka;
- Menyadari bahwa perusahaan adalah tempat di mana pejabat/karyawan dari generasi yang berbeda, dengan kemampuan, latar belakang, kebangsaan, dan ras yang berbeda, berkumpul dan bekerja sama;
- Menciptakan lingkungan di mana semua pejabat/karyawan dengan hubungan keluarga yang berbeda seperti status perkawinan, status perceraian, dan anakanak dapat hidup berdampingan;
- Menerapkan sistem promosi berbasis kinerja; dan
- Ketika kecerdasan buatan ("AI") digunakan dalam proses perekrutan, manajemen SDM, dan pelatihan, hindari menggunakan algoritma yang dapat memicu prasangka terhadap kelompokkelompok tertentu dan berhati-hati untuk tidak menghasilkan hasil diskriminatif.

B. Equity

Equity" means providing equal opportunities in promotion, recruitment, and education so that officers/employees can reach their full potential. Particularly, equality can be achieved by doing the following:

- Do not discriminate against anyone on the ground of race, nationality, gender, age, educational background, religion, region, disability, or marital status, which is irrelevant to his/her ability;
- Ensure that the company, affiliates, suppliers, and contractors comply with the

B. Kesetaraan

"Kesetaraan" berarti memberikan kesempatan yang sama dalam promosi, perekrutan, dan pendidikan sehingga pejabat/karyawan dapat mencapai potensi penuh mereka. Khususnya, kesetaraan dapat dicapai dengan melakukan hal-hal berikut:

- Tidak mendiskriminasikan siapa pun atas dasar ras, kebangsaan, jenis kelamin, usia, latar belakang pendidikan, agama, wilayah, disabilitas atau status perkawinan, yang tidak relevan dengan kemampuannya;
- Memastikan bahwa perusahaan, afiliasi,

principle of gender equality;

- Devise and implement a plan that can effectively promote equality in departments with disproportionate gender representation so that they can achieve a reasonable gender balance;
 - 1. Analyze the gender wage gap and disclose the results every year;
 - Devise and implement a plan to promote gender balance of the company's decision-making body;
 - Ensure that female officers/employees are not discriminated against based on pregnancy, childbirth, and child rearing;
 - Ensure that in no event is an employee's personal and career development impeded because of his/her gender;
 - Provide equal working environment for equal work and work of equal value;
 - Fairly evaluate officers/employees' individual capabilities and performance and systematically reflect the evaluation results to provide appropriate compensation;
 - Ensure that equal employment opportunities are provided to those with appropriate qualifications and abilities; Treat others without prejudice based on social, cultural, or educational background;

C. Anti Workplace Harrasment

The following activities which take advantage of his/her position or relationship at work to cause physical or mental distress to another employee or cause harm to the work environment beyond the appropriate scope of workplace interactions shall be prohibited:

- Physical harrasment
- Mental harrasment
- Work-related harrasment
- Personal harassment

pemasok, dan kontraktor mematuhi prinsip kesetaraan gender;

- Merancang dan menerapkan rencana yang dapat secara efektif mempromosikan kesetaraan dalam departemen dengan representasi gender yang tidak proporsional sehingga mereka dapat mencapai keseimbangan gender yang wajar;
 - 1. Menganalisis kesenjangan upah gender dan mengungkapkan hasilnya setiap tahun;
 - 2. Merancang dan menerapkan rencana untuk mempromosikan keseimbangan gender dalam badan pengambilan keputusan perusahaan;
 - 3. Memastikan bahwa pejabat/karyawan perempuan tidak didiskriminasi berdasarkan kehamilan, persalinan, dan pengasuhan anak;
 - Memastikan bahwa tidak ada kejadian di mana perkembangan pribadi dan karier karyawan terhambat karena jenis kelaminnya;
 - 5. Menyediakan lingkungan kerja yang setara untuk pekerjaan yang setara dan pekerjaan dengan nilai yang setara;
 - Menilai kemampuan dan kinerja individu pejabat/karyawan secara adil dan secara sistematis mencerminkan hasil evaluasi untuk memberikan kompensasi yang tepat;
 - 7. Memastikan bahwa kesempatan kerja yang setara diberikan kepada mereka yang memiliki kualifikasi dan kemampuan yang sesuai; Memperlakukan orang lain tanpa prasangka berdasarkan latar belakang sosial, budaya, atau pendidikan;

C. Anti-Pelecehan di Tempat Kerja

Aktivitas-aktivitas berikut yang memanfaatkan posisi atau hubungannya di tempat kerja untuk menyebabkan tekanan fisik atau mental kepada karyawan lain atau menyebabkan kerugian pada lingkungan kerja di luar lingkup yang tepat dari interaksi tempat kerja dilarang:

- Pelecehan fisik
- Pelecehan mental
- Pelecehan terkait pekerjaan

D. Anti Sexual Harrasment

Officers/employees are prohibited from the following: abusing their position and/or workplace context to make sexual remarks/gestures or request sexual favors and thereby making others feel sexual humiliation, disgust, etc.; penalizing a person in terms of his/her employment on the ground that he/she refuses to respond to sexual remarks/gestures or to requests for sexual favors; expressing intention to give benefits to a person on the condition that the person responds to sexual remarks/gestures or accepts requests for sexual favors.

Action Plan

- Improve diversity, equity, and inclusion by; (a) Fostering mutual respect and trust between management and employees. (b) Employees have the right to collectively bargain through labor unions. (c) Providing regular training to all employee based on work needed to increase employee expertise and knowledge
- We shall establish a specialized department tasked with overseeing the implementation of this policy, receiving and addressing reports of 2. violations, providing counseling services, conducting investigations, and handling related matters. In particular, this department should maintain a distinct team dedicated to providing counseling and reporting services specifically pertaining to workplace & sexual harassment.
- Anyone who becomes aware of a violation of this policy shall report to the responsible department in person, by mail, by phone, or by 3. email. The responsible department shall establish and operate appropriate reporting systems.
- 4. When the responsible department becomes aware of a violation of this policy, it shall investigate the violation and, depending on the results of the investigation, take necessary *4.* measures, such as disciplinary action, transferring the offending party to another department, or providing training to prevent recurrence.
- 5. Victims and allies shall not be subjected to disadvantages in employment or other

• Pelecehan pribadi

D. Anti-Pelecehan Seksual

Pejabat/karyawan dilarang melakukan hal-hal berikut: menyalahgunakan posisi dan/atau konteks tempat kerja untuk membuat komentar/gestur seksual atau meminta bantuan seksual dan dengan demikian membuat orang lain merasa tidak nyaman, dll.; menghukum seseorang dalam hal pekerjaannya atas dasar bahwa ia menolak menanggapi komentar/gestur seksual atau permintaan bantuan seksual; menyatakan niat untuk memberikan manfaat kepada seseorang dengan syarat orang tersebut menanggapi komentar/gestur seksual atau menerima permintaan bantuan seksual.

28

Rencana Tindak Lanjut

- Meningkatkan keragaman, kesetaraan, dan inklusi dengan: (a) Memupuk rasa saling menghormati dan percaya antara manajemen dan karyawan. (b) Karyawan memiliki hak untuk bernegosiasi secara kolektif melalui serikat pekerja. (c) Menyediakan pelatihan reguler kepada semua karyawan berdasarkan kebutuhan kerja untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan karyawan.
- 2. Kami akan mendirikan departemen khusus yang bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan ini, menerima dan menangani laporan pelanggaran, memberikan layanan konseling, melakukan penyelidikan, dan menangani hal-hal terkait. Secara khusus, departemen ini harus mempertahankan tim khusus yang didedikasikan untuk memberikan layanan konseling dan pelaporan khusus terkait pelecehan tempat kerja & seksual.
- 3. Siapa pun yang mengetahui pelanggaran kebijakan ini harus melaporkan kepada departemen yang bertanggung jawab secara langsung, melalui surat, melalui telepon, atau melalui email. Departemen yang bertanggung jawab harus menetapkan dan mengoperasikan sistem pelaporan yang sesuai.
- 4. Ketika departemen yang bertanggung jawab mengetahui pelanggaran kebijakan ini, ia harus menyelidiki pelanggaran tersebut dan, tergantung pada hasil investigasi, mengambil tindakan yang diperlukan, seperti tindakan disiplin, memindahkan pihak yang melakukan pelanggaran ke departemen lain, atau

discriminatory treatment and information related to victims' cases shall be kept strictly confidential, except as necessary for investigating or handling the case. memberikan pelatihan untuk mencegah terulangnya.

except as necessary for 5. Korban dan sekutu tidak boleh mengalami r handling the case. *kerugian dalam pekerjaan atau perlakuan diskriminasi lainnya dan informasi terkait kasus korban harus dijaga kerahasiaannya, kecuali jika diperlukan untuk menyelidiki atau menangani kasus tersebut.*

Responsible Mineral Policy

Purpose

This policy outlines PT Krakatau Posco's commitment to using only "responsible minerals" mined in a way that respects human rights and protects the environment without financing armed conflict and sets out the code of conduct and action plans for achieving the above goal.

Scope of Application

This policy applies to PT Krakatau Posco and its officers/employees. PT Krakatau Posco shall encourage all of affiliates and its officers/employees as well as its partners and their officers/employees to comply with this policy or establish an equivalent policy.

Code of Conduct

- PT. Krakatau POSCO is committed to using only minerals that are sourced and mined in a responsible manner, which includes respecting human rights and protecting the environment and strictly prohibits any involvement in the financing of armed conflict through the sourcing and use of minerals.
- PT. Krakatau POSCO ensures that its supply chain partners comply with human rights standards and principles throughout the mining process and treatment of workers.
- PT. Krakatau POSCO emphasizes the importance of protecting the environment in 3. the mining and processing of minerals, including minimizing environmental impact and ensuring responsible waste management.

Action Plan

- PT. Krakatau POSCO actively encourages its partners, suppliers, and stakeholders to comply with this policy and adopt equivalent policies to promote responsible sourcing of minerals.
- PT. Krakatau POSCO will assess its supply chain, checking mineral origin, ensuring responsible mining practices, and promoting supply chain transparency.

Tujuan

Kebijakan ini menjelaskan komitmen PT Krakatau Posco untuk hanya menggunakan "mineral bertanggung jawab" yang ditambang dengan cara yang menghormati hak asasi manusia dan melindungi lingkungan tanpa membiayai konflik bersenjata serta menetapkan kode etik dan rencana aksi untuk mencapai tujuan tersebut.

Lingkup Penerapan

Kebijakan ini berlaku untuk PT Krakatau Posco dan pejabat/karyawannya. PT Krakatau Posco akan mendorong semua afiliasi dan pejabat/karyawannya serta mitra dan pejabat/karyawannya untuk mematuhi kebijakan ini atau menetapkan kebijakan yang setara.

Kode Etik

- 1. PT. Krakatau POSCO berkomitmen untuk hanya menggunakan mineral yang bersumber dan ditambang dengan bertanggung jawab, yang mencakup menghormati hak asasi manusia dan melindungi lingkungan serta secara tegas melarang segala keterlibatan dalam pendanaan konflik bersenjata melalui pengadaan dan penggunaan mineral.
- PT. Krakatau POSCO memastikan bahwa mitra rantai pasokannya mematuhi standar dan prinsip hak asasi manusia sepanjang proses penambangan dan perlakuan terhadap pekerja.
- 3. PT. Krakatau POSCO menekankan pentingnya melindungi lingkungan dalam penambangan dan pengolahan mineral, termasuk meminimalkan dampak lingkungan dan memastikan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab.

Rencana Tindak Lanjut

- 1. PT. Krakatau POSCO secara aktif mendorong mitra, pemasok, dan pemangku kepentingan untuk mematuhi kebijakan ini dan mengadopsi kebijakan yang setara untuk mempromosikan pengadaan mineral yang bertanggung jawab.
- 2. PT Krakatau POSCO akan menilai rantai pasokannya, memeriksa asal usul mineral, memastikan praktik penambangan yang bertanggung jawab, dan mempromosikan transparansi rantai pasok.

Supply Chain Policy

Purpose

This policy enables PT Krakatau Posco to promote fair trade based on mutual trust with its supply chain and partners, build a sustainable supply chain, and ultimately create an inclusive business environment where PT Krakatau Posco can coexist and grow together with its stakeholders.

Scope of Application

This policy applies to PT Krakatau Posco.

PT Krakatau Posco shall encourage all of affiliates and its officers/ employees as well as suppliers and partners (collectively "partners") and their officers/employees to comply with this policy or establish an equivalent policy. Furthermore, PT Krakatau Posco expects partners that deal directly with POSCO Group to encourage their partners to comply with this policy as well.

Partner Code of Conduct

A. Human Rights

Partners shall not tolerate unlawful child labor. human trafficking, or any other form of forced labor under the UN Guiding Principles on Business and Human Rights and the Labor Standards of International the International Labor Organization. Partners shall endeavor to respect and protect the human working hours, and freedom rights, of association and collective bargaining of all workers. In addition, partners shall not discriminate against workers on the ground of race, nationality, gender, age, educational background, religion, region, disability, or marital status.

B. Environment

Partners shall not only comply with environmental regulations and laws but also evaluate the impact that their business activities may have on the environment and the risk that their business activities may pose to the environment. Partners shall establish an EMS to systematically manage/analyze environmental management performance throughout the entire process from product development and production to use. Partners shall endeavor to

Tujuan

Kebijakan ini memungkinkan PT Krakatau Posco untuk mempromosikan perdagangan yang adil berdasarkan kepercayaan timbal balik dengan rantai pasok dan mitranya, membangun rantai pasokan yang berkelanjutan, dan pada akhirnya menciptakan lingkungan bisnis yang inklusif di mana PT Krakatau Posco dapat hidup berdampingan dan tumbuh bersama dengan para pemangku kepentingannya.

Lingkup Penerapan

PT Krakatau Posco akan mendorong semua afiliasi dan pejabat/karyawannya serta pemasok dan mitra (secara kolektif "mitra") dan pejabat/karyawannya untuk mematuhi kebijakan ini atau menetapkan kebijakan yang itu, PT Krakatau setara. Selain Posco mengharapkan mitra yang berurusan langsung dengan POSCO Group untuk mendorong mitra mereka untuk mematuhi kebijakan ini juga.

Kode Etik Mitra

A. Hak Asasi Manusia

Mitra tidak akan mentoleransi pekerja anak yang tidak sah, perdagangan manusia, atau bentuk kerja paksa lainnya berdasarkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia serta Standar Kerja Internasional Organisasi Perburuhan Internasional. Mitra harus berusaha menghormati dan melindungi hak asasi manusia, jam kerja, dan kebebasan berserikat serta perundingan kolektif dari semua pekerja. Selain itu, mitra tidak akan mendiskriminasi pekerja berdasarkan ras, kebangsaan, jenis kelamin, usia, latar belakang pendidikan, agama, wilayah, disabilitas, atau status perkawinan.

B. Lingkungan

Mitra tidak hanya harus mematuhi peraturan dan undang-undang lingkungan tetapi juga mengevaluasi dampak yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas bisnis mereka terhadap lingkungan dan risiko yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas bisnis mereka terhadap lingkungan. Mitra harus menetapkan EMS untuk secara sistematis mengelola/menganalisis kinerja manajemen lingkungan sepanjang seluruh

Supply Chain Policy

reduce GHG emissions by using less fossil fuels and fossil raw materials and improving energy efficiency and to restore the natural ecosystem and protect biodiversity by using natural resources and by-products in an efficient manner.

C. Health and Safety

Partners shall establish a company-wide health and safety policy and fully comply with safety rules at international level. Partners shall take appropriate measures to prevent deaths, injuries, and illnesses in the workplace so that they can ensure that all officers/employees are protected from accidents and work-related diseases and work in a safe and healthy environment. Partners shall place top priority on consumer safety when manufacturing products.

D. Anti-corruption

Partners shall neither engage in nor tolerate any form of corruption, graft, or improper solicitation. Partners shall comply with domestic and international antibribery and anti-corruption laws and regulations, stick to the basics and adhere to the principles over the course of their business activities, and endeavor to establish an ethical corporate culture.

E. Fair Trade

Partners shall comply with international standards and national fair trade laws and shall not engage in unfair cartel activities with competitors, such as collusion on production, price, bidding, and market division, and unfair trade practices that may undermine fair trade. Partners shall respect the rights and properties of others, including intellectual property rights, and shall not operate business or take profits while infringing on the intellectual property rights of others. Partners shall obtain and use information of other companies, including their competitors, only through legitimate means.

proses mulai dari pengembangan produk dan produksi hingga penggunaan. Mitra harus berusaha mengurangi emisi GRK dengan menggunakan lebih sedikit bahan bakar fosil dan bahan baku fosil serta meningkatkan efisiensi energi dan mengembalikan ekosistem alami serta melindungi keanekaragaman hayati dengan menggunakan sumber daya alam dan produk sampingan secara efisien.

C. Kesehatan dan Keselamatan

Mitra harus menetapkan kebijakan kesehatan dan keselamatan perusahaan menyeluruh secara dan sepenuhnya mematuhi peraturan keselamatan internasional. Mitra harus menaambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah kematian, cedera, dan penyakit di tempat kerja sehingga mereka dapat bahwa memastikan semua pejabat/karvawan terlindunai dari kecelakaan dan penyakit terkait kerja serta bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat. Mitra harus memprioritaskan keselamatan konsumen saat memproduksi produk.

D. Anti Korupsi

Mitra tidak boleh terlibat atau mentoleransi bentuk korupsi, suap, atau permintaan yang tidak pantas. Mitra harus mematuhi undang-undang dan peraturan anti-suap dan anti-korupsi domestik dan internasional, berpegang pada dasar-dasar dan berpegang pada prinsip-prinsip selama aktivitas bisnis mereka, dan berusaha untuk membangun budaya perusahaan yang etis.

E. Perdagangan Adil

Mitra harus mematuhi standar internasional dan undang-undang perdagangan adil nasional serta tidak terlibat dalam kegiatan kartel yang tidak adil dengan pesaing, seperti kolusi produksi, harga, penawaran, dan pembagian pasar, serta praktik perdagangan yang tidak adil yang dapat merusak perdagangan yang adil. Mitra harus menghormati hak dan properti orang lain, termasuk hak kekayaan intelektual, dan tidak menjalankan bisnis mengambil keuntungan sambil atau melanggar hak kekayaan intelektual orang lain. Mitra harus memperoleh dan

33

F. Prevention of Money Laundering and Tax Evasion

Partners shall comply with laws for the prevention of domestic and international illegal money laundering, tax evasion, and financing of terrorism and weapons of mass destruction.

G. Avoiding Conflicts of Interest

Partners shall avoid situations that may conflict with or likely to conflict with the company's interests. Partners shall not disclose or improperly use any confidential or non-public information that they have obtained while doing business with the company.

H. Whistleblower Program

Partners shall prepare and operate a whistleblowing program that allows workers to anonymously report unethical behavior or potential violations. Partners shall investigate any report filed and take appropriate action to address any concerns.

I. Wage

Partners shall comply with all laws related to wage including minimum wage, salary, overtime work pay and deduction from salary.

Code of Conduct

- A. Risk Management and Due Diligence of Supply Chain
 - We shall identify partners' failure to comply with the basic principles of this policy and resultant risks that may undermine sustainability in the supply chain and prepare a system to manage and monitor the above risks in order to minimize any negative impacts.
 - When selecting a partner, we shall check whether the candidates are complying with the Partner Code of Conduct in this policy.
 - When entering into contracts with a partner in the supply chain, it shall be clearly stated in the contract that the partner shall comply with this policy and ensure that the partner

menggunakan informasi perusahaan lain, termasuk pesaing mereka, hanya melalui cara yang sah.

F. Pencegahan Pencucian Uang dan Penghindaran Pajak

Mitra harus mematuhi undang-undang untuk pencegahan pencucian uang ilegal domestik dan internasional, penghindaran pajak, dan pendanaan terorisme serta senjata pemusnah massal.

G. Menghindari Konflik Kepentingan

Mitra harus menghindari situasi yang dapat kemungkinan bertentangan atau kepentingan bertentangan dengan perusahaan. Mitra tidak boleh mengungkapkan atau menggunakan secara tidak tepat informasi rahasia atau nonmereka peroleh publik yang saat melakukan bisnis dengan perusahaan.

H. Program Pelapor Whistleblower

Mitra harus menyiapkan dan mengoperasikan program pelapor whistleblower yang memungkinkan pekerja untuk secara anonim melaporkan perilaku tidak etis atau potensi pelanggaran. Mitra harus menyelidiki setiap laporan yang diajukan dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah apa pun.

I. Upah

Mitra harus mematuhi semua undangundang terkait upah termasuk upah minimum, gaji, pembayaran lembur, dan potongan gaji.

Kode Etik

- A. Manajemen Risiko dan Due Diligence Rantai Pasok
 - Kami akan mengidentifikasi kegagalan mitra untuk mematuhi prinsip-prinsip dasar kebijakan ini dan risiko yang mungkin dapat merusak keberlanjutan dalam rantai pasok, serta menyiapkan sistem untuk mengelola dan memantau risiko tersebut guna meminimalkan dampak negatif apa pun.
 - Ketika memilih mitra, kami akan memeriksa apakah calon mitra tersebut mematuhi Kode Etik Mitra dalam kebijakan ini.
 - Ketika memasuki kontrak dengan mitra dalam rantai pasok, harus dinyatakan

Supply Chain Policy

includes a similar clause in its contract with its own partners.

- We may identify negative impacts on human rights, the environment, and product safety in the process of managing supply chain risks. We may conduct supply chain due diligence to the extent permitted by law, as is necessary to prevent or mitigate such risks.
- Supply chain due diligence shall include identification and evaluation of actual or potential negative impacts on the supply chain, preparation and implementation of action plans to prevent/mitigate/address negative impacts, communication with stakeholders about the process and results of due diligence, and procedures through which stakeholders can express their grievance.
- We may determine the scope of the supply chain subject to due diligence at our own discretion in consideration of expected group-wide effects. Depending on the situation, the scope of due diligence may be limited to direct contractors or be expanded to include entities further up/down the supply chain.
- We may evaluate a partner's level of implementation of this policy through supply chain risk management and due diligence. Based on the evaluation results, we may request the partner to establish and implement a plan to address and mitigate negative impacts caused by the partner's business activities. Regardless of the above, if it is determined that such negative impacts is unlikely to be mitigated due to the partner's insufficient efforts, we may suspend business with the partner.

dengan jelas dalam kontrak bahwa mitra tersebut harus mematuhi kebijakan ini dan memastikan bahwa mitra tersebut memasukkan klausula serupa dalam kontraknya dengan mitramitranya.

 Kami dapat mengidentifikasi dampak negatif terhadap hak asasi manusia, lingkungan, dan keselamatan produk dalam proses pengelolaan risiko rantai pasok. Kami dapat melakukan due diligence rantai pasok sejauh diizinkan oleh hukum, sebagaimana diperlukan untuk mencegah atau mengurangi risiko tersebut.

 Due diligence rantai pasok harus mencakup identifikasi dan evaluasi dampak negatif aktual atau potensial pada rantai pasok, persiapan dan pelaksanaan rencana tindakan untuk mencegah/mengurangi/mengatasi dampak negatif, komunikasi dengan pemangku kepentingan tentang proses dan hasil due diligence, serta prosedur melalui mana pemangku kepentingan dapat menyampaikan keluhan mereka.

- . Kami dapat menentukan ruang lingkup rantai pasok yang tunduk pada due diligence atas kebijakan kami sendiri dengan mempertimbangkan efek kelompok secara keseluruhan yang diharapkan. Bergantung pada situasinya, ruang lingkup due diligence dapat dibatasi pada kontraktor langsung atau diperluas untuk mencakup entitas yang lebih jauh ke atas/bawah rantai pasok.
- dapat mengevaluasi Kami tingkat penerapan kebijakan ini oleh mitra melalui manajemen risiko rantai pasok dan due diligence. Berdasarkan hasil evaluasi, kami dapat meminta mitra untuk menetapkan dan melaksanakan rencana untuk mengatasi dan mengurangi dampak negatif yang disebabkan oleh aktivitas bisnis mitra. Terlepas dari hal di atas, jika ditentukan bahwa dampak negatif tersebut kemungkinan tidak akan dikurangi mitra yang tidak karena upaya memadai, kami dapat menangguhkan

Supply Chain Policy

B. Co-prosperity with Partners and Establishment B. Kesejahteraan Bersama dengan Mitra dan of Mutually Beneficial Relationship

- We shall endeavor to promote fair trade • based on mutual trust with its partners and create an inclusive business environment where we can coexist and grow together with its partners.
- We shall respect the rights of its partners (intellectual property rights, property rights, etc.) and endeavor to ensure fair trade with partners based on mutual respect and equality.
- We shall share achievements with partners and pursue mutual benefits. We shall further ensure smooth communication and mutual cooperation with partners so that the latter can provide high-quality products and services.
- We shall endeavor to improve payment procedures for partners and to establish a stable supply chain by providing technical and financial support. We shall also support partners to help comply with fair trade laws and regulations.
- We shall continue to expand the scope of partners subject to our co-prosperity efforts for the promotion of mutually advantageous coexistence in the business ecosystem

bisnis dengan mitra tersebut.

Pendirian Hubungan Timbal Balik yang Menguntungkan

- Kami akan berusaha mempromosikan perdagangan yang adil berdasarkan timbal balik kepercayaan dengan mitranya dan menciptakan lingkungan bisnis yang inklusif di mana kami dapat hidup berdampingan dan tumbuh bersama dengan mitranya.
- Kami akan menghormati hak-hak mitranya (hak kekayaan intelektual, hak milik, dll.) dan berusaha memastikan perdagangan yang adil dengan mitra berdasarkan saling menghormati dan kesetaraan.
- Kami akan berbagi pencapaian dengan mitra dan mengejar manfaat bersama. Kami juga akan memastikan komunikasi yang lancar dan kerja sama timbal balik dengan mitra sehingga mitra dapat menyediakan produk dan layanan berkualitas tinaai.
- Kami akan berusaha untuk meningkatkan prosedur pembayaran untuk mitra dan membangun rantai pasok yang stabil dengan memberikan dukungan teknis dan finansial. Kami juga akan mendukung mitra untuk membantu mematuhi undang-undang dan peraturan perdagangan yang adil.
- Kami akan terus memperluas cakupan mitra yang tunduk pada upaya kesejahteraan bersama kami untuk mempromosikan keberadaan yang saling menguntungkan dalam ekosistem bisnis.

Purpose

PT Krakatau Posco declares that if we pursue changes and innovations while communicating and empathizing with all stakeholders, including customers, members, and shareholders, we can ultimately increase our corporate value. This policy sets out the code of conduct and action plans to actively listen to the needs and opinions of stakeholders and communicate with them in order to promote coexistence and co-prosperity.

Scope of Application

This policy applies to PT Krakatau Posco and its officers/employees. PT Krakatau Posco shall encourage all of affiliates and its officers/employees as well as its partners and their officers/employees to comply with this policy or establish an equivalent policy.

Code of Conduct

A. Definition of Stakeholder

"Stakeholder" means any individual or entity that may influence a company's business activities, products, services, and decisionmaking or that may be affected by a company's business activities. Stakeholders can include a variety of groups, such as customers, officers/employees, shareholders, partners, local communities, governments, civic groups, and domestic/foreign investors.

B. Stakeholder Engagement and Communication

- We shall put truth, fairness, and honesty as the top priority; recognize that building a trustworthy image for the stakeholders is an immovable value; and encourage the participation of stakeholders and actively communicate with them.
- We shall objectively evaluate the positive and negative impacts that business activities may have on society and the environment from the perspective of a third party through

Tujuan

PT Krakatau Posco menyatakan bahwa jika kita mengejar perubahan dan inovasi sambil berkomunikasi dan berempati dengan semua pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, anggota, dan pemegang saham, kita pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan kita. Kebijakan ini menetapkan kode etik dan rencana aksi untuk secara aktif mendengarkan kebutuhan dan pendapat pemangku kepentingan serta berkomunikasi dengan mereka untuk hidup mempromosikan berdampingan dan kemakmuran bersama.

Lingkup Penerapan

Kebijakan ini berlaku untuk PT Krakatau Posco dan pejabat/karyawannya. PT Krakatau Posco akan mendorong dan semua afiliasi pejabat/karyawannya serta mitra dan pejabat/karyawannya mematuhi untuk kebijakan ini atau menetapkan kebijakan yang setara.

Kode Etik

A. Definisi Pemangku Kepentingan

"Pemangku kepentingan" adalah individu atau entitas apa pun yang dapat memenaaruhi aktivitas bisnis, produk, layanan, dan pengambilan keputusan suatu perusahaan atau yang dapat terpengaruh oleh aktivitas bisnis suatu perusahaan. Pemangku kepentingan dapat mencakup berbagai kelompok, seperti pelanggan, pejabat/karyawan, pemegang saham, mitra, komunitas lokal, pemerintah, kelompok sipil, dan investor domestik/asing.

and B. Keterlibatan dan Komunikasi Pemangku Kepentingan

- Kami akan meletakkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran sebagai prioritas utama; mengakui bahwa membangun citra yang dapat dipercaya bagi para pemangku kepentingan adalah nilai yang tidak dapat digoyahkan; dan mendorong partisipasi para pemangku kepentingan serta berkomunikasi secara aktif dengan mereka.
- Kami akan secara objektif mengevaluasi dampak positif dan negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas bisnis

engagement and regular communication with stakeholders.

We shall further strive to reflect the demands and expectations of stakeholders regarding corporate social responsibility issues identified in our business activities.

C. Respect for and Participation of Community

- We shall respect and protect the culture and traditions of the local community. We shall also provide support to minimize the negative impact that business activities may have on the local community and the environment and to maximize the positive impact from business activities.
- We shall respect the rights of indigenous peoples in the local community based on the ILO's Convention No. 169 or the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, and endeavor to realize the social, economic, and cultural rights of indigenous peoples.

D. Community Development

We shall endeavor to lay the foundation for sustainable growth by contributing to the development of the local community and to ensure that the local community's active participation can lead to creation of social and economic value.

Action Plan

- A. Establish Procedures for Stakeholder Identification, Participation and Communication
 - We shall establish procedures to identify individuals or groups that are affected by or may affect our business activities and the level of such influence.
 - We shall establish procedures and methods to efficiently listen to stakeholder opinions to encourage their participation. The active above procedures and methods shall include stipulations on communication channels and those responsible for their

terhadap masyarakat dan lingkungan dari perspektif pihak ketiga melalui keterlibatan dan komunikasi reguler dengan pemangku kepentingan. Kami akan lebih lanjut berusaha untuk mencerminkan tuntutan dan harapan pemangku kepentingan mengenai isu-isu tanggung jawab sosial perusahaan yang diidentifikasi dalam aktivitas bisnis kami.

- C. Menghormati dan Berpartisipasi dalam Masyarakat
 - Kami akan menghormati dan melindungi budaya dan tradisi masyarakat setempat. Kami juga akan memberikan dukungan untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas bisnis terhadap masyarakat setempat dan lingkungan serta untuk memaksimalkan dampak positif dari aktivitas bisnis.
 - Kami akan menghormati hak-hak masyarakat adat di komunitas setempat berdasarkan Konvensi ILO No. 169 atau Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, dan berusaha untuk mewujudkan hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat adat

D. Pengembangan Masyarakat

Kami akan berusaha meletakkan dasar untuk pertumbuhan berkelanjutan dengan berkontribusi pada pembangunan masyarakat setempat dan memastikan bahwa partisipasi aktif masyarakat setempat dapat mengarah pada penciptaan nilai sosial dan ekonomi.

Rencana Tindak Lanjut

- Stakeholder A. Menetapkan Prosedur untuk Identifikasi, tion and Partisipasi, dan Komunikasi Pemangku Kepentingan
 - Kami akan menetapkan prosedur untuk mengidentifikasi individu atau kelompok yang terpengaruh oleh atau dapat mempengaruhi aktivitas bisnis kami dan tingkat pengaruh tersebut.
 - Kami akan menetapkan prosedur dan metode untuk secara efisien mendengarkan pendapat pemangku kepentingan untuk mendorong partisipasi aktif mereka. Prosedur dan metode di atas akan mencakup

operations, frequency of collection of stakeholder opinions, and method of operation.

B. Establish Procedures for Community Protection and Participation

- Where business activities may affect the rights of local residents, we shall have procedures in place to identify and protect the rights of local residents. We shall also provide local residents with sufficient information on whether and how to carry out our project and prepare a mechanism where local residents can freely voice their opinions in advance based on the above information.
- We shall actively identify how business activities affect the issues regarding resettlement and compensation of local residents and endeavor to systematically address such issues.
- We shall start discussions with the local community from the initial stage of our business activities and endeavor to carry out our business activities through continuous discussions with the local community.

C. Community Development Initiatives

We shall prepare community development initiatives based on discussions with stakeholders in the community. We shall further monitor the progress of the initiatives and regularly share the results with stakeholders throughout the implementation process of the initiatives.

D. Grievance Mechanism

We shall operate a grievance mechanism for individuals and communities negatively affected by our business activities. We shall endeavor to address grievances swiftly and reasonably by using existing methods such as the Ethics Counseling Center (Helpline) and the Unethical Conduct Reporting Center (Hotline). We shall endeavor not to penalize ketentuan tentang saluran komunikasi dan pihak yang bertanggung jawab atas operasinya, rekuensi pengumpulan pendapat pemangku kepentingan, dan metode operasional.

Community B. Menetapkan Prosedur untuk Perlindungan dan Partisipasi Masyarakat

- Di tempat-tempat di mana aktivitas bisnis dapat mempengaruhi hak-hak penduduk setempat, kami akan memiliki prosedur yang untuk siap mengidentifikasi dan melindungi hak-hak penduduk setempat. Kami juga akan memberikan informasi yang cukup kepada penduduk setempat tentang apakah dan bagaimana menjalankan provek kami serta menviapkan mekanisme di mana penduduk setempat secara bebas menyuarakan dapat sebelumnya pendapat mereka berdasarkan informasi di atas.
- Kami akan secara aktif mengidentifikasi bagaimana aktivitas bisnis mempengaruhi masalah terkait relokasi dan kompensasi penduduk setempat serta berusaha untuk secara sistematis mengatasi masalah tersebut.
- Kami akan memulai diskusi dengan komunitas setempat dari tahap awal aktivitas bisnis kami dan berusaha untuk menjalankan aktivitas bisnis kami melalui diskusi berkelanjutan dengan komunitas setempat.

C. Inisiatif Pengembangan Masyarakat

Kami akan menyiapkan inisiatif pengembangan masyarakat berdasarkan diskusi dengan pemangku kepentingan di komunitas tersebut. Kami juga akan memantau kemajuan inisiatif dan secara teratur berbagi hasilnya dengan pemangku kepentingan selama proses implementasi inisiatif.

D. Mekanisme Pengaduan

Kami akan mengoperasikan mekanisme pengaduan untuk individu dan komunitas yang terdampak negatif oleh aktivitas bisnis kami. Kami akan berusaha untuk menangani keluhan dengan cepat dan wajar dengan menggunakan metode yang ada seperti Pusat Konseling Etika (Helpline) dan Pusat Pelaporan Perilaku Tidak Etis (Hotline). Kami

cooperators on the ground that they apply for counseling or investigation and provide cooperation. akan berusaha untuk tidak menghukum mereka yang mengajukan keluhan, korban, dan kooperator atas dasar bahwa mereka mengajukan konseling atau investigasi dan memberikan kerja sama.

40

Purpose

This policy provides the tax policies that PT Krakatau Posco shall comply with so that it can faithfully fulfill tax obligations and comply with tax laws in the Republic of Indonesia.

Scope of Application

This policy applies to PT Krakatau Posco.

PT Krakatau Posco shall encourage all of affiliates and partners to comply with this policy or establish an equivalent policy

Code of Conduct

A. Compliance with Tax Laws

We shall comply with the tax laws of the Republic of Indonesia, and in the process, it shall consider not only the literal text of the tax laws but also the legislative purposes behind such laws.

B. Building a Transparent Relationship with B. Membangun Hubungan Transparan dengan **Tax Authorities**

We shall build a transparent relationship with the tax authorities to faithfully fulfill its reporting obligations, check tax its fulfillment of tax obligations, and closely discuss with the tax authorities when it needs clarification of tax issues in order to minimize potential risk.

C. Prohibition of Tax Evasion

We shall not establish an offshore company in tax havens with the intention to unscrupulously minimize its tax obligations or transfer income to regions where favorable tax rates apply under tax treaties. We shall also determine transaction prices in accordance with the arm's length principle and the OECD Transfer Pricing Guidelines when transacting between affiliates. Further, we may undergo verification by an external professional organization regarding the appropriateness of prices determined as above, if necessary.

Tujuan

Kebijakan ini memberikan kebijakan perpajakan yang harus dipatuhi oleh PT Krakatau Posco sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan setia dan mematuhi undang-undang perpajakan di Republik Indonesia.

Lingkup Penerapan

Kebijakan ini berlaku untuk PT Krakatau Posco. PT Krakatau Posco akan mendorong semua afiliasi dan mitranya untuk mematuhi kebijakan ini atau menetapkan kebijakan yang setara.

Kode Etik

A. Kepatuhan terhadap Undang-Undang Perpaiakan

Kami akan mematuhi undang-undang perpajakan Republik Indonesia, dan dalam prosesnya, akan mempertimbangkan tidak hanya teks literal dari undang-undang perpajakan tetapi juga tujuan legislatif di balik undang-undang tersebut.

Otoritas Perpajakan

Kami akan membangun hubungan yang transparan dengan otoritas perpajakan untuk memenuhi kewajiban pelaporan pajaknya dengan setia, memeriksa pemenuhan kewajiban pajaknya, dan berdiskusi secara dekat dengan otoritas perpajakan ketika membutuhkan klarifikasi masalah perpajakan untuk meminimalkan risiko potensial.

C. Larangan Penghindaran Pajak

Kami tidak akan mendirikan perusahaan luar negeri di surga pajak dengan maksud untuk mengurangi kewajiban pajaknya secara tidak bermoral atau mentransfer pendapatan ke wilayah di mana tarif pajak yang menguntungkan berlaku berdasarkan perjanjian perpajakan. Kami juga akan menentukan harga transaksi sesuai dengan prinsip arm's length dan Pedoman Transfer Harga OECD ketika melakukan transaksi antar afiliasi. Selanjutnya, kami dapat verifikasi menjalani oleh organisasi profesional eksternal mengenai kesesuaian harga yang ditentukan seperti di atas, jika diperlukan.

Tax Policy

Action Plan

A. Establishment of Tax Risk Management A. Pendirian System Perpajaka

We shall establish a system to monitor, evaluate, and identify tax risks in advance. We shall minimize identified risks using the risk response strategies and action plans that we have established in advance.

B. Role and Responsibilities of The Board of *B.* Director

The Board of Directors is responsible for reviewing and approving this policy, and the tax personnel of PTKP conform to the tax regulations of each country in accordance with the company's tax policy, maintaining transparent relationships with tax authorities, and performing their duties.

C. Use of External Specialized Agencies

We shall receive an objective review by an independent agency on major tax-related issues and minimize tax risk with the help of an external professional agency when making important decisions, if necessary.

D. Transparent Information Disclosure

We shall transparently disclose the amount of tax we pay in the Republic of Indonesia

Rencana Tindak Lanjut

A. Pendirian Sistem Manajemen Risiko Perpajakan

Kami akan menetapkan sistem untuk memantau, mengevaluasi, dan mengidentifikasi risiko perpajakan terlebih dahulu. Kami akan meminimalkan risiko yang telah diidentifikasi menggunakan strategi respons risiko dan rencana aksi yang telah kami tetapkan sebelumnya.

B. Peran dan Tanggung Jawab Dewan Direksi Dewan Direksi bertanggung jawab untuk meninjau dan menyetujui kebijakan ini, dan personel pajak PTKP mematuhi peraturan perpajakan masing-masing negara sesuai dengan kebijakan perpajakan perusahaan, menjaga hubungan transparan dengan otoritas perpajakan, dan menjalankan tugas mereka.

C. Penggunaan Agensi Spesialis Eksternal

Kami akan menerima tinjauan objektif oleh lembaga independen tentang masalahmasalah utama terkait perpajakan dan meminimalkan risiko perpajakan dengan bantuan lembaga profesional eksternal ketika membuat keputusan penting, jika diperlukan.

D. Pengungkapan Informasi Transparan

Kami akan secara transparan mengungkapkan jumlah pajak yang kami bayarkan di Republik Indonesia.

Purpose

This policy is to ensure PT Krakatau Posco's compliance with the Criminal Act, the Act on the Aggravated Punishment of Specific Crimes, the Act on the Aggravated Punishment of Specific Economic Crimes, the Improper Solicitation and Graft Act of the Republic of Indonesia, including the US Foreign Corrupt Practices Act of the United States and the UK Bribery Act, and international standards such as the OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, the UN Convention Against Corruption, and the UN Global Compact.

Scope of Application

This policy applies to PT Krakatau Posco, its officers/employees, and any person who acts on its behalf. PT Krakatau Posco shall encourage all of affiliates and its officers/employees as well as its partners and their officers/employees to comply with this policy or establish an equivalent policy.

Code of Conduct

A. Legal Compliance

- To maintain fair trade, we shall comply with all domestic and international antibribery and anti-corruption laws and international standards in all transactions. When this policy conflicts with any law and international standard, we shall follow the strictest one.
- Even if any conduct that violates this policy is recognized as a local practice, such fact shall not justify the violation.

B. Money and Valuables

- We shall not be provided to or solicited or accepted from stakeholders for any reason. However, exceptions shall be made in the following circumstances:
 - Simple gifts (such as stationery, books, calendars, or others) with a maximum value of IDR 500,000, which are not given specifically to an

Anti-corruption Policy

Tujuan

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan PT Krakatau Posco terhadap Undana-Undang Pidana, Undang-Undang tentang Kejahatan Pemberatan Hukuman untuk Tertentu, Undang-Undang tentang Pemberatan Hukuman untuk Kejahatan Ekonomi Tertentu, Undang-Undang tentang Penyuapan dan Gratifikasi Republik Indonesia, termasuk Undang-Undang Praktik Korupsi Asing Amerika Serikat dan Undang-Undang Suap Inggris, serta standar internasional seperti Konvensi OECD tentang Penanggulangan Penyuapan Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional, Konvensi PBB Anti Korupsi, dan Pakta Global PBB.

Lingkup Penerapan

Kebijakan ini berlaku untuk PT Krakatau Posco, pejabat/karyawannya, dan setiap orang yang bertindak atas namanya. PT Krakatau Posco akan afiliasi dan mendorong semua pejabat/karyawannya mitra dan serta pejabat/karyawannya untuk mematuhi kebijakan ini atau menetapkan kebijakan yang setara.

Kode Etik

A. Penaatan Hukum

- Untuk menjaga perdagangan yang adil, kami akan mematuhi semua undangundang anti-suap dan anti-korupsi domestik dan internasional, serta standar internasional dalam semua Ketika kebijakan transaksi. ini bertentangan dengan hukum dan standar internasional, maka kami akan mengikuti yang paling ketat.
- Meskipun perilaku apa pun yang melanggar kebijakan ini diakui sebagai praktik lokal, fakta tersebut tidak akan membenarkan pelanggaran tersebut.

B. Uang dan Barang Berharga

- Kami tidak akan memberikan atau meminta atau menerima apa pun dari para pemangku kepentingan untuk alasan apa pun. Namun, pengecualian dapat dilakukan dalam keadaankeadaan berikut:
 - Hadiah sederhana (seperti alat tulis, buku, kalender, atau lainnya)

individual, (on behalf of a team/organization).

- Memorabilia bearing the logo of the company or stakeholder, that if refusing would be considered impolite, cause social discomfort, or be perceived as having a negative impact to the company.
- 2. We shall not solicit or accept gifts before, during or after business trips
- Valuables received due to unavoidable circumstances must be returned, or if this is not possible, they must be reported to the department responsible for gift management and ethical management.
- 4. If we earn income (e.g., honorariums) from external speaking engagements using its work-related knowledge or position at Krakatau Posco must report and hand over its earnings to the department responsible for ethical management (Audit Office).

C. Principles and restrictions concerning C. "hospitality"

Hospitality at an entertainment and drinks venue that offers services of a sexual nature is strictly prohibited regardless of cost.

- D. Principles and restrictions concerning D. Prinsip "convenience" "kenya
 - We shall not provide or receive convenience such as transportation and accommodations that exceed the normal level unless such convenience is generally provided to all participants of an event, etc.
 - A convenience in excess of the permitted range that has been offered or accepted due to unavoidable circumstances shall be reported to the department in charge of ethical management (Audit Office).

dengan nilai maksimal Rp500.000, yang tidak diberikan secara khusus kepada individu, (atas nama tim/organisasi).

43

- Kenang-kenangan yang bertuliskan logo perusahaan atau pemangku kepentingan, yang jika ditolak akan dianggap tidak sopan, menyebabkan ketidaknyamanan sosial, atau dianggap memiliki dampak negatif terhadap perusahaan.
- 2. Kami tidak akan meminta atau menerima hadiah sebelum, selama, atau setelah perjalanan bisnis.
- 3. Barang berharga yang diterima karena keadaan yang tidak dapat dihindari harus dikembalikan, atau jika hal ini tidak mungkin, barang tersebut harus dilaporkan ke departemen yang bertanggung jawab atas pengelolaan hadiah dan manajemen etika.
- 4. Jika kami mendapatkan penghasilan (misalnya, honorarium) dari kegiatan berbicara eksternal menggunakan pengetahuan terkait pekerjaan mereka atau posisi di Krakatau Posco, kami harus melaporkan dan menyerahkan penghasilan kami kepada departemen yang bertanggung jawab atas manajemen etika (Audit Office).
- C. Prinsip dan batasan mengenai "keramahan"

Pelayanan keramahan di tempat hiburan dan minuman yang menawarkan jasa bersifat seksual dilarang keras, tanpa memperhatikan biaya

- D. Prinsip dan batasan mengenai "kenyamanan"
 - Kami tidak akan memberikan atau menerima fasilitas seperti transportasi dan akomodasi yang melebihi tingkat normal kecuali fasilitas tersebut secara umum diberikan kepada semua peserta suatu acara, dll.
 - Fasilitas yang melebihi batas yang diizinkan yang telah ditawarkan atau diterima karena keadaan yang tidak dapat dihindari harus dilaporkan ke departemen yang bertanggung jawab atas manajemen etika (Audit Office).

Anti-corruption Policy

- E. Principles and restrictions concerning E. Prinsip dan batasan mengenai "uang "congratulatory and condolence money"
 - Employee shall not notify stakeholders of their own family events or those of their colleagues. Informing a stakeholder through a third party shall be construed as a notification made by the employee concerned. However, employees may inform each other of their family events. Use of the Company's congratulations and condolences channel is advised.
 - Congratulations and condolence money from external stakeholders shall not be accepted under any circumstance. Congratulations or condolence money that has been accepted due to unavoidable circumstances shall be returned to the department in charge of gift handling and ethical management (Audit Office).
 - Condolence flowers from stakeholders shall not be accepted, and those that are accepted due to unavoidable circumstances shall not be displayed.
- F. Restrictions concerning solicitations and F. Pembatasan recommendations
 - We shall not make solicitations or . recommendations through an internal acquaintance or an external party. If an employee has received a solicitation or recommendation, he/she shall report to department in chare of ethical management (Audit Office).
 - We must avoid requesting assistance that could be considered bribery or that does not comply with applicable regulations.
- G. Restrictions concerning monetary G. transactions
 - We shall not engage in cash loans, loan guarantees, name lending, or other monetary transactions with stakeholders.
 - If we has engaged in a monetary

- ucapan selamat dan belasungkawa"
 - Karyawan tidak boleh memberitahu para pemangku kepentingan tentang acara keluarga sendiri atau rekan kerja. Menginformasikan pemangku kepentingan melalui pihak ketiga akan dianggap sebagai pemberitahuan yang dilakukan oleh karyawan yang bersangkutan. Namun, karyawan dapat saling memberitahu tentang acara keluarga antar karyawan. Disarankan untuk menggunakan saluran ucapan selamat dan belasungkawa Perusahaan.
 - Ucapan selamat dan uang belasunakawa dari pemangku kepentingan eksternal tidak dapat diterima dalam keadaan apa pun. Uang ucapan selamat atau belasungkawa yang telah diterima karena keadaan yang tidak dapat dihindari harus dikembalikan ke departemen yang bertanggung jawab atas penanganan hadiah dan manajemen etika (Audit Office).
 - Bunga belasungkawa dari pemangku kepentingan tidak dapat diterima, dan bunga belasungkawa yang diterima karena keadaan yang tidak dapat dihindari tidak boleh dipajang.

solisitasi mengenai dan rekomendasi

- Kami tidak akan membuat permintaan . atau rekomendasi melalui kenalan internal atau pihak eksternal. Jika seorang karyawan telah menerima permintaan atau rekomendasi, dia harus melaporkan ke departemen yang bertanggung jawab atas manajemen etika (Audit Office).
- Kami harus menghindari meminta bantuan yang dapat dianggap sebagai suap atau yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku.

Pembatasan mengenai transaksi moneter

- Kami tidak akan terlibat dalam pinjaman tunai, jaminan pinjaman, pemberian nama, atau transaksi moneter lainnya dengan pemangku kepentingan.
- Jika kami telah terlibat dalam transaksi

transaction with a stakeholder due to a personal connection shall report it to the department in charge of ethical management.

H. Event Sponsorship

- Sponsorships from stakeholders shall not be accepted for events funded by the Company, such as department events or club activities. sponsorships may be provided only through legitimately established charities. The acceptance of vehicles, venues, services, or other conveniences required for an event shall be construed as acceptance of sponsorships.
- A sponsorship that has been accepted due to unavoidable circumstances shall be reported to the department in charge of ethical management (Audit Office).

moneter dengan pemangku kepentingan karena hubungan pribadi, kami harus melaporkannya ke departemen yang bertanggung jawab atas manajemen etika.

Anti-corruption Policy

H. Sponsorsip Acara

- Sponsorship dari . pemangku kepentingan tidak akan diterima untuk acara yang didanai oleh Perusahaan, seperti acara departemen atau kegiatan klub. Sponsorship hanya dapat diberikan melalui lembaga amal yang didirikan secara sah. Penerimaan kendaraan, tempat, layanan, atau fasilitas lain yang diperlukan untuk suatu acara akan dianggap sebagai penerimaan sponsorship.
- Sponsorship yang telah diterima karena keadaan yang tidak dapat dihindari harus dilaporkan ke departemen yang bertanggung jawab atas manajemen etika (Audit Office).

Action Plan

- A. Establishment of Anti-corruption Management System
 - We shall establish an internal anticorruption monitoring system. We shall also establish an anti-corruption management system that can regularly identify and assess corruption risks and effectively prevent them.
 - Based on the anti-corruption management system, we shall establish standards to regularly assess corruption risks.
 - We shall have documented information to prove that the management system to prevent the assessed corruption risks is designed and improved on an ongoing basis.
 - When we assess that the level of corruption risk is moderate or higher, we shall conduct appropriate due diligence on related transactions, projects, and stakeholders to identify the nature of the corruption risk and prepare measures to address such risk.
 - The anti-corruption due diligence may be carried out in connection with or integrated with the human rights due

Rencana Tindak Lanjut

- Anti-corruption A. Pembentukan Sistem Manajemen Anti-Korupsi
 - . Kami akan membentuk sistem pemantauan anti-korupsi internal. Kami juga akan membentuk sistem manajemen anti-korupsi yang dapat secara teratur mengidentifikasi dan menilai risiko korupsi serta mencegahnya secara efektif.
 - Berdasarkan sistem manajemen antikorupsi, kami akan menetapkan standar untuk secara teratur menilai risiko korupsi.
 - Kami akan memiliki informasi yang didokumentasikan untuk membuktikan bahwa sistem manajemen untuk mencegah risiko korupsi yang dinilai dirancang dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
 - Ketika kami menilai bahwa tingkat risiko korupsi adalah sedang atau tinggi, kami akan melakukan due diligence sesuai terhadap yang transaksi, proyek, dan pemangku kepentingan terkait untuk mengidentifikasi sifat risiko korupsi dan menyiapkan langkah-langkah untuk

Anti-corruption Policy

diligence that inspects and investigates activities affecting human rights.

- B. Responsibilities of Officers and Department B. Tanggung Jawab Pejabat dan Kepala Heads
 - Officers and department heads shall take appropriate measures to ensure that their employees do not violate this policy.
 - Officers and department heads shall provide regular anti-corruption training so that their employees can fully understand this policy. They shall also provide a channel through which officers/employees can discuss ethical issues related to anticorruption.

C. Provision of Whistleblower Programs

- If anyone becomes aware of his/her or • others' violation of this policy, he/she shall immediately report to or consult with the Internal Audit Office.
- Officers/employees shall not take adverse action against anyone for whistleblowing reporting or such whistleblowing compliant or disclose the of the identity whistleblower or reporter.

D. Disciplinary Action

- Officers/Employees who violate this policy may be disciplined, including layoff, in accordance with relevant regulations.
- Anyone who commits any of the following acts may be disciplined:
 - 1. Violation of this policy or requiring others to violate this policy;
 - 2. Failure promptly to notify acknowledged or suspected violations;
 - 3. Failure to cooperate with the Internal Audit Office's investigation of potential violations; or
 - 4. Retaliation against other employees who file a whistleblowing complaint in relation to ethical management

mengatasi risiko tersebut.

- diligence anti-korupsi Due dapat dilakukan dalam hubungan dengan atau diintegrasikan dengan due diligence hak asasi manusia yang memeriksa dan menyelidiki kegiatan yang mempengaruhi hak asasi manusia.
- Departemen
 - Pejabat dan kepala departemen harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa karyawan mereka tidak melanggar kebijakan ini.
 - Pejabat dan kepala departemen harus pelatihan memberikan anti-korupsi secara teratur agar karyawan mereka dapat sepenuhnya memahami kebijakan ini. Mereka juga harus menyediakan saluran melalui mana pejabat/karyawan dapat membahas masalah etika terkait anti-korupsi.

C. Penyediaan Program Pelapor

- Jika ada orang yang mengetahui pelanggaran kebijakan ini oleh dirinya sendiri atau orang lain, ia harus segera melapor atau berkonsultasi Internal Audit Office
- Pejabat/karyawan boleh tidak mengambil tindakan merugikan terhadap siapa pun karena pelaporan atau pelaporan keluhan pelaporan tersebut atau mengungkapkan identitas pelapor atau pelapor

D. Tindakan Indispiliner

- Pejabat/Karyawan yang melanggar kebijakan ini dapat didisiplinkan, termasuk diberhentikan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Siapa pun yang melakukan salah satu tindakan berikut dapat didisiplinkan:
 - 1. Pelanggaran kebijakan ini atau meminta orang lain untuk melanggar kebijakan ini;
 - 2. Kegagalan untuk segera melaporkan pelanggaran yang diketahui atau dicurigai;
 - 3. Kegagalan untuk bekerja sama dengan investigasi tim Internal Audit terhadap pelanggaran potensial; atau
 - 4. Balas dendam terhadap karyawan

Anti-corruption Policy

issues.

E. Accounting and Records Management Invoices, receipts, and other related documents shall be kept in the internal accounting management system and accurately book and record all expenses. False books or records shall be prohibited. lain yang mengajukan keluhan pelaporan sehubungan dengan masalah manajemen etika.

E. Akuntansi dan Manajemen Pencatatan

Faktur, kuitansi, dan dokumen terkait lainnya harus disimpan dalam sistem manajemen akuntansi internal dan mencatat semua pengeluaran secara akurat.

Data Security and Privacy Policy

Purpose

The purpose of this policy is to protect PT Krakatau Posco's information assets safely and effectively and to set out the compliance requirements that officers/employees shall comply with in order to protect the personal information of customers who use PT Krakatau Posco's services, officers/employees, and contractors.

Scope of Application

This policy applies to PT Krakatau Posco and its officers/employees.

PT Krakatau Posco shall encourage all of affiliates and its officers/employees as well as its partners and their officers/employees to comply with this policy or establish an equivalent policy.

Code of Conduct

- We shall make our best effort to secure and maintain global competitiveness by complying with international standards and domestic/foreign information protection laws and protecting information assets such as core technologies and human resources, which are the source of our competitiveness.
- Officers/employees shall recognize that they are the subject of information protection and regularly participate in information protection education and training in order to improve their level of information protection.
- Officers/employees shall ensure that they protect information on a daily basis and establish a corporate culture on information protection.
- The purpose of collecting personal information shall be clearly specified when the information is collected, and the data controller shall process personal information only to the extent directly necessary to achieve such specified purpose.
- We shall use personal information within the scope of the purpose for which it was collected and select methods that can minimize the infringement of privacy of information principals.

Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah untuk melindungi aset informasi PT Krakatau Posco secara aman dan efektif serta menetapkan persyaratan kepatuhan yang harus dipatuhi oleh pejabat/karyawan untuk melindungi informasi pribadi pelanggan yang menggunakan layanan PT Krakatau Posco, pejabat/karyawan, dan kontraktor.

Lingkup Penerapan

Kebijakan ini berlaku untuk PT Krakatau Posco dan para pejabat/karyawannya. PT Krakatau Posco akan mendorong semua afiliasinya dan para pejabat/karyawannya serta mitra dan para pejabat/karyawannya untuk mematuhi kebijakan ini atau menetapkan kebijakan yang setara.

Kode Etik

- Kami akan melakukan upaya terbaik untuk mengamankan dan mempertahankan daya saing global dengan mematuhi standar internasional dan hukum perlindungan informasi domestik/asing serta melindungi aset informasi seperti teknologi inti dan sumber daya manusia, yang merupakan sumber daya saing kami.
- Pejabat/karyawan harus menyadari bahwa mereka adalah subjek perlindungan informasi dan secara teratur berpartisipasi dalam pendidikan dan pelatihan perlindungan informasi untuk meningkatkan tingkat perlindungan informasi mereka.
- Pejabat/karyawan harus memastikan bahwa mereka melindungi informasi setiap hari dan membangun budaya perusahaan tentang perlindungan informasi.
 - Tujuan pengumpulan informasi pribadi akan ditentukan dengan jelas ketika informasi tersebut dikumpulkan, dan pengontrol data hanya akan memproses informasi pribadi sejauh yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan tersebut.
- Kami akan menggunakan informasi pribadi dalam lingkup tujuan pengumpulannya dan memilih metode yang dapat meminimalkan pelanggaran privasi subjek informasi.

Data Security and Privacy Policy

Action Plans

A. Information Security Management System

- We shall ensure the stable operation of information systems and establish and operate an information protection management system to minimize industrial losses that may be caused by security accidents.
- We shall establish and operate procedures to control security risks and monitor and review information protection activities.
- We shall establish methods and standards to identify and assess risks to key information assets and regularly conduct risk assessments.
- We shall provide regular training to all officers/employees and establish a regular management and inspection system to ensure the effectiveness of information security.

B. Personal Information Protection Measures

- We shall prepare protective measures for each stage of processing, including collection, storage, use, provision, and destruction of personal information, in order to protect privacy, freedom, and rights of information principals throughout the above stages.
- We shall manage personal information safely through appropriate technical, administrative, and physical protection measures that are appropriate to the degree of risk and possibility of infringement of the rights of information principals.
- We shall generally disclose matters related to the processing of personal information, such as the personal information processing policy. We shall also prepare reasonable procedures to ensure that the rights of information principals, such as the right to request access to their information, are guaranteed.
- The department in charge of personal information shall provide training on personal information protection to raise

Rencana Tindak Lanjut

A. Sistem Manajemen Keamanan Informasi

- Kami akan memastikan operasi sistem informasi yang stabil dan membangun serta mengoperasikan sistem manajemen perlindungan informasi untuk meminimalkan kerugian industri yang dapat disebabkan oleh kecelakaan keamanan.
- Kami akan membangun dan mengoperasikan prosedur untuk mengendalikan risiko keamanan dan memantau serta meninjau aktivitas perlindungan informasi.
- Kami akan membangun metode dan standar untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap aset informasi utama serta secara rutin melakukan penilaian risiko.
- Kami akan memberikan pelatihan rutin kepada semua pejabat/karyawan dan membangun sistem manajemen dan inspeksi yang teratur untuk memastikan efektivitas keamanan informasi.

B. Kebijakan Perlindungan Data Pribadi

- Kami akan menyiapkan langkah-langkah perlindungan untuk setiap tahap pemrosesan, termasuk pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, penyediaan, dan penghancuran informasi pribadi, untuk melindungi privasi, kebebasan, dan hak-hak subjek informasi sepanjang tahap-tahap tersebut.
- Kami akan mengelola informasi pribadi secara aman melalui langkah-langkah perlindungan teknis, administratif, dan fisik yang sesuai dengan tingkat risiko dan kemungkinan pelanggaran hak-hak subjek informasi.
- Kami akan secara umum mengungkapkan hal-hal terkait dengan pemrosesan informasi pribadi, seperti kebijakan pemrosesan informasi pribadi. Kami juga akan menyiapkan prosedur yang wajar untuk memastikan bahwa hak-hak subjek informasi, seperti hak untuk meminta akses ke informasi mereka, dijamin.
- Departemen yang bertanggung jawab atas informasi pribadi akan memberikan pelatihan tentang perlindungan

Data Security and Privacy Policy

awareness of personal information handlers, including officers/employees, and to prevent personal information from being misused, abused, and leaked.

- C. Role of the Information Protection and C. Personal Information
 - The information protection and personal information protection officer shall oversee the information protection policy and personal information protection policy. The above officer shall also establish and manage a management system.
 - The competent department shall monitor the implementation of information protection and personal information policies and address vulnerabilities.

D. Report and Discipline

- Officers/Employees shall immediately report security incidents to the officer or department head in charge security.
- We shall establish violation standards and operating standards for violations of information protection and personal information protection. The company may discipline officers/employees based on such standards.

informasi pribadi untuk meningkatkan kesadaran para pengelola informasi pribadi, termasuk pejabat/karyawan, dan untuk mencegah informasi pribadi disalahgunakan, disalahgunakan, dan bocor.


C. Peran Perlindungan Informasi dan Informasi Pribadi

- Petugas perlindungan informasi dan perlindungan informasi pribadi akan mengawasi kebijakan perlindungan informasi dan kebijakan perlindungan informasi pribadi. Petugas di atas juga akan membangun dan mengelola sistem manajemen.
- Departemen yang kompeten akan memantau pelaksanaan kebijakan perlindungan informasi dan informasi pribadi serta mengatasi kerentanan.

D. Pelaporan dan Disiplin

- Petugas/Karyawan harus segera melaporkan insiden keamanan kepada petugas atau kepala departemen yang bertanggung jawab atas keamanan.
- Kami akan menetapkan standar pelanggaran dan standar operasional untuk pelanggaran perlindungan informasi dan perlindungan informasi pribadi. Perusahaan dapat mendisiplinkan petugas/karyawan berdasarkan standar tersebut.

KRAKATAU POSCO



PT Krakatau Posco Jl. Afrika No. 2 Kawasan Industrial Estate Cilegon Cilegon - Banten 42443 Indonesia